

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SEPTYA HASNA RAHMASARI

No. Mahasiswa :

19410245

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA (PSHPS)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SEPTYA HASNA RAHMASARI

No. Mahasiswa:

19410245

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA (PSHPS)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

SEPTYA HASNA RAHMASARI

No. Mahasiswa: 19410245

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA (PSHPS)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendedaran
pada Tanggal 11 Januari 2024.



Yogyakarta, 11 Januari 2024

Dosen Pembimbing Skripsi,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIK: 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
pada tanggal dan dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 12 Februari 2024

No.	Tim Penguji	Nama Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.	
2.	Anggota	: Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.	
3.	Anggota	: Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Signed by:



BAR

C448442B-AF...

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SEPTYA HASNA RAHMASARI**

No. Mahasiswa : **19410245**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA
PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*”; dan
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Septya Hasna Rahmasari

NIM: 19410245

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Septya Hasna Rahmasari
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 8 September 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang KM 12,5 Turen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan MT. Haryono gg 1 nomor 24, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suko Kartono
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - Ayah : Sari Djuanna Vidjajarastrri (almh.)
 - b. Nama Ibu : -
 - Pekerjaan : -
 - Ibu : SD Negeri 1 Mangkujayan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SMP Negeri 1 Ponorogo
 - b. SMP : SMA Negeri 2 Ponorogo
 - c. SMA
10. Organisasi : Staff PSDM Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021/2022
11. Hobi : Menari, Bermain Billiard dan Bulutangkis

Yogyakarta, 9 Januari 2024
Yang Bersangkutan,



Septya Hasna Rahmasari
NIM: 19410245

HALAMAN MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Kamu dapat melihat sesuatu sebagai penolakan atau Allah SWT telah menyelamatkanmu atas pilihan itu”

“Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara:
shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya”

-HR Abu Hurairah-

“Yang membuat kita gelisah itu karena kita memikirkan apa yang menjadi ranahnya Gusti Allah.”

-Gus Baha-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

*Papi yang selalu ikhlas mendoakan,
mengusahakan kebahagiaan anaknya dan
membimbing untuk menjadi orang yang
tidak mudah menyerah dan berpendirian*

*Mami yang tak sempat melihat putrinya meraih
gelar sarjana dengan senyuman
bangga diatas sana*

*Kakak laki-lakiku yang selalu memotivasi dan
memberi nasihat yang baik*

*Seluruh Guru yang telah berjasa tulus dan
ikhlas mendidik dan berbagi ilmu*

*Para Sahabatku, Almamater Universitas
Islam Indonesia*

*Dan seluruh orang yang telah baik dan
membantu selama ini*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta tak lupa sholawat dan salam tetap dipanjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW dan atas segala berkat, karunia dan pertolongan dari Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menuntaskan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul: **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK”**. Skripsi ini telah disusun oleh penulis sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan penulisan Tugas Akhir sebagai syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) merupakan aktifitas dalam pengembangan berpikir seseorang yang telah menempuh dan menyelesaikan masa studinya. Tentu hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penulis. Ujian dan rintangan telah dilalui dalam menyusun tugas akhir ini, namun kemudian Allah SWT dengan Kebesaran-Nya selalu memberikan pertolongan bagi hamba-Nya yang senantiasa tidak lelah dalam berdoa dan berusaha. Penulis telah dikelilingi oleh teman-teman, keluarga dan Bapak/Ibu Dosen yang baik dan senantiasa memberikan support sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu dalam kesempatan pada

kali ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada para mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. **Ayahku tersayang**, Drs. Suko Kartono, M.M., yang doanya selalu mengiringi pada setiap langkah yang diambil oleh penulis serta dengan rasa ikhlas dan sabar telah memberikan pikiran dan tenaganya sehingga penulis atas doa dan restu beliau yang selama ini berperan sebagai sosok ibu dan ayah telah memberikan jalan yang *insyaallah* diberkahi dan diridhoi Allah SWT;
2. **Almarhumah ibu yang selalu dirindukan**, Sari Djuanna Vidjajarastrri, yang selalu didoakan pada setiap sujud penulis. Terimakasih telah mendidik dengan sangat baik untuk tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan pandai bersikap atas keadaan. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa menjadi sebuah amal jariyah yang tidak pernah terputus serta ditempatkan pada tempat terindah Disisinya;
3. **Dosen pembimbing yang terhormat**, Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran pada penulis serta dengan segala kemurahan hati beliau dalam membagikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi amalan jariyah bagi beliau;
4. **Seluruh dosen FH UII**, yang telah mendidik, membimbing dan membagikan ilmunya pada setiap kesempatan yang bermanfaat bagi penulis sebagai sebuah pengalaman yang didapatkan selama berkuliah di FH UII Yogyakarta;
5. Muhammad Ilham Hafidzillah S.Hub.Int, yang senantiasa memberikan support,

menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan lancar;

6. **Para sahabat perkuliahan**, terimakasih kepada Putra Kartika Praja, Salsabela Sania Putri, Alfian Rifki Wicaksono, Laksmi Hamid Rosyda Dewi, Putri Khisna Herawati, dan seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas seluruh kebaikan hatinya dalam membagikan ilmu serta membagikan support. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses dimanapun berada.
7. **Teman seperjuangan dari Ponorogo**, Rinanti Putri Rahmawati, Faqih Dhea Fitratna, Tisa Ligata Ivansabila, Gladis Tazaka M, Anisa Nendya, Nurul Ravika, dan teman teman rantau yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah membantu mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. **Keluarga KKN 101 Klakah Selo Boyolali**, Anisa Salsa, Nifala Rizki, Putra Kartika, Rifqi, Arga Aditya, Angga, Nadiya, dan Nandya. Penulis mengucapkan terimakasih atas pertemanan yang telah dibangun selama satu bulan hingga saat ini, beserta suka dan duka didalamnya. Semoga kita dapat bertemu Kembali pada versi terbaik dalam diri masing-masing.
9. **Seluruh pihak**, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. **Kepada Diri Sendiri**, terima kasih telah kuat, berjuang, dan bertahan hingga akhir, untuk menyelesaikan penyusunan penelitian walaupun dengan tawa dan air

mata. Terimakasih telah percaya pada diri sendiri serta kepada takdir dan Ridho Allah SWT untuk dapat menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Sungguh Allah SWT adalah sebaik-baiknya sandaran dan tempat memohon, sehingga atas ridhon-Nya semoga jalan penulis kedepan diberikan kemudahan dan perlindungan. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran agar hasil penelitian skripsi ini dapat lebih baik lagi serta bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang sekitar penulis digantikan dengan limpahan nikmat dan rejeki oleh Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Januari 2024

Penulis,



SEPTYA HASNA RAHMASARI
NIM 19410245

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, PRINSIP KEPENTINGAN	

TERBAIK	28
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
B. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.....	31
C. Perlindungan Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual..	45
D. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	56
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Islam	60
 BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.....	69
A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Publikasi Identitas Oleh Pihak Lain	69
B. Ketentuan-Ketentuan Perlindungan atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	80
 BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Kemudahan dalam memperoleh informasi, memacu keingintahuan masyarakat dalam menggali kasus kekerasan seksual pada anak yang tanpa sadar melakukan publikasi berlebihan kepada data pribadi anak korban. Maka, penelitian ini mengkaji terkait pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan konseptual perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik Analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Diperoleh kesimpulan, pertama, pengaturan terkait perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b), Pasal 43 Ayat (2), (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE, Pasal 60 huruf c dan n UU PDP, Ketentuan Nomor 9 Peraturan Dewan Pers Nomor I/II/2019 tentang Pedoman Ramah Anak, Pasal 59A huruf a UU PA dan Pasal 18 dan Pasal 90 huruf a UU SPPA. Kedua, berdasarkan tinjauan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diturunkan dalam beberapa indikator, ketentuan-ketentuan tersebut dinilai telah memenuhi namun implementasinya belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ada karena kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan teknologi dan kepedulian masyarakat terkait kerahasiaan identitas anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Publikasi Data Pribadi, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan manusia yang masih memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari lingkungan terdekat mereka mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, sekolah dan di masyarakat. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.² Tujuan dari perlindungan anak adalah agar dapat menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup berkembang sesuai dengan hak asasi manusia serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Maka perlu timbulnya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, termasuk anak korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah tindakan atau yang memiliki unsur pemaksaan atau bujuk rayu orang lain terhadap korban dengan bentuk sentuhan fisik maupun verbal yang bertujuan untuk melakukan aktivitas hubungan seksual sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Dalam kasus kekerasan seksual pada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 70

anak, pelaku melakukan pemaksaan disertai dengan bujuk rayu kepada anak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut yang bertujuan mencapai kepuasan pelaku. Kejadian kekerasan seksual ini biasanya terjadi di lingkungan terdekat korban baik sekolah, keluarga, maupun tempat ibadah dan sekitar tempat tinggal mereka. Namun ternyata menurut perspektif Russel dalam buku Yohannes Ferry kekerasan seksual ini memiliki 3 perbedaan kategori terperinci, yaitu:³

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan gambaran berhubungan seksual di depan anak seperti gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Kekerasan seksual memiliki 2 bentuk yang sering terjadi yakni kekerasan seksual dalam bentuk verbal dan kekerasan seksual fisik. Kekerasan seksual verbal adalah tindakan tanpa persetujuan yang merujuk pada aktivitas seksual berbentuk ucapan verbal atau kalimat yang ditujukan untuk anak agar merasa takut, atau bahkan hanya untuk memuaskan niat jahat pelaku dengan melihat reaksi tidak nyaman dari anak. Contohnya dengan berkomentar tentang anggota tubuh dan

³ Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT.Rajawali, Jakarta, 1997, hal 2.

menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang membuat orang lain tidak nyaman.⁴ Kekerasan seksual dalam bentuk fisik adalah Tindakan pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan dengan sentuhan maupun kontak langsung secara fisik dengan anak, misalnya seperti pemerkosaan, pemaksaan menyentuh kelamin, menyodomi, memasukan jari ke alat kelamin anak dan mencium daerah privasi anak.

Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan ada beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan⁵. Ditinjau dari beberapa kasus pelaku bukan hanya dari kalangan orang dewasa melainkan juga anak dibawah umur terhadap anak-anak lain seusianya maupun dibawah usia pelaku. Hal ini disebabkan karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas telekomunikasi membuat anak anak cepat menyerap konten yang bermuatan seksual.

Kelalaian pengawasan orang tua serta kemudahan fasilitas telekomunikasi seperti kepemilikan laptop, komputer dan handphone pribadi menjadi beberapa faktor yang membuat anak anak dengan mudah mengakses konten bermuatan seksual di internet dan meniru perbuatan seksual tersebut sehingga terjadilah sebuah kasus kekerasan seksual pada anak-anak lainnya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gresik,

⁴ Diena Haryana Nanik Suwaryani dan Aria Ahmad M., *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, ctk pertama, Kemendikbud, Jakarta, 2018, hal 11.

⁵Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani terdapat dalam, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada tanggal 1 maret 2023 pukul 14.15 WIB

Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Pelaku merupakan anak SMP berusia 16 tahun dengan korban mencapai 2 orang yaitu anak SD berusia 10 dan 12 tahun. Kekerasan seksual tersebut dilakukan di ruangan warung internet yang tertutup dan memanipulasi para korban dengan ancaman sehingga korban dapat tutup mulut untuk tidak membongkar perbuatan pelaku.⁶ Dengan adanya kasus diatas menarik sebuah fakta bahwa konten seksual dan pornografi di internet yang mudah diakses oleh anak dibawah umur menjadi faktor pemicu adanya kasus tersebut. Selain itu pelaku dalam kasus kekerasan seksual justru terkadang dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan anak seperti ayah, paman, guru, bahkan ustad dan tetangga mereka sendiri yang seharusnya pelaku tersebut merupakan zona aman bagi anak yang kemudian ikut turut serta dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual.

Kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak pada setiap tahunnya membuat kita semakin waspada terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan, mulai dari dampak fisik hingga dampak psikologis korban. Dengan data dari KPAI sebanyak 4683 kasus masuk dalam jangka waktu 2022, yang bersumber dari pengaduan langsung dan tidak langsung yaitu surat, email daring hingga media massa. Pengaduan kasus paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak sebanyak 2.133 kasus, dengan kasus anak sebagai korban kekerasan dengan jumlah 834

⁶ M. Sholahuddin, Pelajar SMP Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Bocah SD, terdapat dalam <https://www.jawapos.com/surabaya/29/12/2022/pelajar-smp-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-pada-bocah-sd/> diakses pada tanggal 4 maret 2023 pukul 13.31 WIB

kasus.⁷ Dengan data berjalan pada saat ini sebagai berikut:⁸

DATA KASUS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PER 1 JANUARI - MARET 2023	
Korban Berdasarkan Usia	Usia 13-17 tahun sebanyak 2.121 kasus
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	Jenis kekerasan seksual dengan jumlah 2.507 kasus.
Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin	Jenis kelamin laki-laki berjumlah 3.922 orang, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 454 orang.
Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian	Korban pada rumah tangga sebanyak 3.766 orang.
Pelaku Berdasarkan Hubungan	Kasus tertinggi pada hubungan teman/ pacar sebanyak 1.086 kasus.

Pada data yang tersaji terbukti bahwa dengan meningkatnya rangkaian kasus yang telah dikelompokkan salah satu faktornya adalah tidak adanya laporan dari korban yang telah dirugikan, karena biasanya ada resiko yang dikhawatirkan yaitu dipermalukan dalam mengungkap kronologi kejadian, mendapat stigma buruk dalam masyarakat, dan tersebarnya data pribadi korban oleh pihak lain. Maka dari itu hal tersebut mendorong rasa waspada antar sesama termasuk kewajiban peran negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi hak hak anak.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*”⁹ Selain itu,

⁷ Rizky Suryarandika, KPAI Terima Hampir 5000 Aduan Sepanjang 2022 Paling Banyak Terkait Kejahatan Seksual, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rovu92409/kpai-terima-hampir-5000-aduan-sepanjang-2022-paling-banyak-terkait-kejahatan-seksual> diakses tanggal 1 maret 2023 pukul 13.00 WIB

⁸ Data diambil dari Simfoni PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 26 maret 2023 pukul 13.10 WIB

⁹ Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dipertegas pada Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Publikasi atas identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada beberapa media sosial yang memuat data pribadi terkait nama, kronologi kejadian, alamat hingga foto foto bahkan video korban. Sebagai contoh kasus yang terjadi di twitter, akun yang bernama @KelantunLipas telah mengungkapkan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kecamatan Batang Kuis, Deli serdang, Sumatera Utara pada bulan Februari tahun 2023 lalu. Akun tersebut mencantumkan foto mayat korban, foto korban dengan ibunya dan foto pelaku.¹⁰

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Data Pribadi memberikan larangan kepada masyarakat dalam partisipasi untuk mendukung perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”* dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah.¹¹ Kasus tersebut menunjukkan fakta bahwa eksistensi pelanggaran hak privasi atas publikasi data pribadi korban kekerasan seksual masih sangat tinggi hingga saat ini, karena berkaitan langsung dengan kemampuan dan kemudahan setiap individu dalam memperoleh informasi.¹²

¹⁰ Kutipan tweet @KelantunLipas pada 24 Februari 2023.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Data Pribadi.

¹² Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” Jurnal Yustisia, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal 25.

Kemudahan memperoleh informasi tentunya memacu tingkat keingintahuan masyarakat yang tinggi dalam menggali informasi pada sebuah kasus yang sebenarnya tidak ditujukan untuk hal negatif, melainkan membantu atau mengedukasi tingkat kewaspadaan orang lain. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 huruf g Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam melindungi hak korban kekerasan seksual yaitu *“hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”* Tetapi, uraian Pasal 68 huruf g ini belum cukup mengatur secara spesifik tentang bagaimana hak penghapusan konten seksual untuk anak korban kekerasan seksual yang terjadi secara fisik dan disebarluaskan data pribadinya pada media sosial oleh pihak lain.

Tidak adanya aturan pasti yang secara khusus mengatur tentang permasalahan yang telah dipaparkan peneliti dapat berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya pada anak korban, apalagi didukung dengan penegakan aturan yang sudah ada namun belum cukup kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum cukup untuk memenuhi kepentingan dalam melindungi dan mengatasi kasus tersebut, khususnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud diatas sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Dalam KHA terdapat beberapa prinsip yang mengatur mengenai upaya perlindungan anak salah satunya terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yaitu tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) yang berbunyi sebagai berikut *“Dalam semua tindakan*

yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Pengertian prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan bunyi sebagai berikut *“Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama”.* Pengimplementasian prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh adanya gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 16 Konvensi Hak Anak dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) *“Tidak seorang anak pun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya.”*
- (2) *“Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.”*

Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak yang kemudian diatur secara lengkap dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak dengan bunyi :

- (1) *Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.”*
- (2) *langkah-langkah perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-*

bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.”

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam publikasi identitas oleh pihak lain?
2. Apakah ketentuan-ketentuan perlindungan atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam publikasi identitas oleh pihak lain.
2. Memahami ketentuan perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah terdapat pada penelitian yang sama sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang hampir

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi, ditulis oleh Rizal Rivaldy Trinanda, dengan judul *“Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berkebutuhan Khusus Yang Dijatuhkan Hakim Dihubungkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.¹³ Skripsi ini menuliskan salah satu rumusan masalah terkait penerapan sanksi bagi anak berkebutuhan khusus telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait kesesuaian ketentuan perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Jurnal, ditulis oleh Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, dengan judul *“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.¹⁴ Dalam jurnal ini rumusan masalahnya terkait dengan bagaimana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap kesesuaian UUPA dan UU SPPA sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang kesesuaian ketentuan perlindungan

¹³ Rizal Rivaldy Trinanda, *“Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang...”*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

¹⁴ Istriani dan Laila Marotus, *“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

data pribadi anak korban kekerasan seksual terhadap publikasi oleh pihak lain, Sehingga terdapat perbedaan objek yang diteliti.

3. Jurnal, ditulis oleh Sekaring Ayumeida Kusnandi dkk, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi”*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2021.¹⁵ Dalam jurnal ini membahas terkait hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal ini adalah pada tinjauan kasusnya terkait anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait kasus anak korban kekerasan seksual. selain itu ada perbedaan pada kesesuaian ketentuan perlindungan hukum yang sudah ada dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Skripsi, ditulis oleh Putri Azzahra, dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.¹⁶ Dalam skripsi ini, terdapat dua isu hukum yang diteliti yaitu bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana

¹⁵ Sekaring Ayumeida Kusnandi dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi”*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XVI Nomor 2, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Oktober 2021.

¹⁶ Putri Azzahra, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung”* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung dan siapa yang bertanggungjawab atas kasus itu sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual apabila didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

5. Tesis, yang ditulis oleh Rosalinda Elsina Latumahina, dengan judul “Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2020.¹⁷ Dalam Tesis ini terdapat 3 rumusan masalah salah satunya terkait apakah perkembangan perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti perbedaannya terletak pada kesesuaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam ketentuan perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual.
6. Jurnal, ditulis oleh Ni Gusti Ayu A. N. Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019. Dalam jurnal ini pembahasannya terkait bagaimana pengaturan perlindungan identitas seseorang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta sanksi bagi pelaku penyebaran identitas anak sehingga cukup berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait bagaimana kesesuaian pengaturan

¹⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, “*Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

perlindungan hukum data pribadi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kesesuaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan kegiatan yang melanggar bukan hanya hak asasi manusia yang melekat pada korban namun juga melanggar norma baik kesopanan maupun kesusilaan.¹⁸ Tindak pidana ini biasanya dilakukan tanpa persetujuan korban untuk melakukan suatu kegiatan berkonteks seksualitas bahkan dilakukan dengan pemaksaan sehingga menimbulkan rasa takut, hingga hilangnya rasa percaya diri. Dalam sudut pandang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual memiliki pengertian sebagai ¹⁹:*“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu.”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual memiliki beberapa unsur dalam pengertiannya yaitu perilaku pemaksaan dalam kegiatan seksual pada korban. Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk kasus yang sering terjadi seperti: pencabulan; pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan yang dibarengi dengan ancaman; perbudakan seksual; pemaksaan aborsi; pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi; aturan diskriminatif terhadap moralitas dan praktik tradisi dengan

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal 7.

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

nuansa seksual yang membahayakan seseorang.²⁰ Sebuah kegiatan bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila memenuhi unsur unsur pidana dalam Undang-Undang yang mengatur hal itu seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang termuat dalam Pasal 5 dan 6 huruf a dan b tentang pemidanaan untuk kekerasan seksual baik non fisik maupun fisik. Unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan seksual adalah:

- i. Setiap Orang
- ii. Melakukan perbuatan seksual
- iii. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya.

Sehingga pemenuhan unsur unsur diatas dapat menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu perbuatan pidana tersebut merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat berbagai faktor yang memicu dan menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu²¹:

- a. Adanya kemampuan kontrol diri yang rendah
- b. Timbulnya sikap impulsif
- c. Adanya balas dendam terhadap masa lalu
- d. Memiliki kesempatan dan kuasa yang lebih dari korban

Faktor-faktor diatas dapat menjadi pemicu adanya kasus kekerasan seksual pada anak yang seringkali dianggap memiliki kekuatan yang lemah sehingga pelaku

²⁰Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> 2014, hal 4

²¹Hartaty Varadifa, 5 Faktor yang bisa membuat seseorang tega lakukan kekerasan seksual <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5899262/5-faktor-yang-bisa-membuat-seseorang-tega-lakukan-kekerasan-seksual-pada-anak> diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 11.00 WIB

dapat melakukan aksinya. Kerugian dari dampak yang ditimbulkan dalam kasus kekerasan seksual cukup beragam, mulai dari fisik; mental; dan materi. Maka dari itu KUHAP mengatur adanya ganti kerugian, hingga pemberian kompensasi dan restitusi pada korban tindak pidana.²²

2. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Kebijakan negara dalam memberikan jaminan atas hak hak dan kewajiban seorang anak telah dituangkan dalam sebuah konstruksi aturan hukum perlindungan anak. Kekerasan seksual menurut WHO adalah setiap perilaku yang dilakukan dengan tujuan yang mengarah pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman.²³ Negara Republik Indonesia telah mengatur secara rinci terkait upaya perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Seperti yang termuat dalam Pasal 69 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak akan dijamin untuk mendapatkan edukasi terkait dengan pentingnya kesehatan reproduksi, pendidikan agama serta kesusilaan. Anak juga akan mendapatkan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikolog serta pengobatan apabila anak menjadi korban sampai pulih dan traumanya hilang.

Dalam mewujudkan rehabilitasi sosial untuk menghilangkan trauma pada korban, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku*

²² Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-45*, Volume 1, 2015, hal 55

²³ Muhammad Syaifulloh, Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual, <https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual> diakses tanggal 17 april 2023 pukul 18.12 WIB

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”²⁴

Disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah bunyi Pasal 64 huruf i yaitu “*Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*” Dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang:a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Kedua Pasal ini membuktikan bahwa negara telah menjamin perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam kasusnya tidak boleh diuraikan identitasnya secara rinci sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 59 Ayat (2) Huruf j di atas.

Proses peradilan kasus kekerasan seksual, kewenangan penyidik, penuntut umum hingga majelis hakim untuk menguraikan sebuah fakta yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual pada anak telah dibatasi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴ Davit Setyawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses pada tanggal 18 april 2023 pukul 09.30 WIB

berbunyi²⁵ “Penyidik berwenang membuat suatu data dan/ atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan.” Tidak hanya itu, Pasal 57 dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tata cara dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan seksualitas penuntut umum dilarang menyebutkan terlalu detail dan vulgar dalam surat dakwaan, dengan tujuan melindungi privasi korban.

Melihat dari sudut pandang korban dalam menjalani kasus hukumnya seringkali mendapatkan intimidasi terutama pihak pelaku kejahatan seksual tersebut. Oleh karena itu, negara telah untuk mengambil peran dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 Jo UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain perlindungan hukum dalam aturan tersebut juga mengatur tentang restitusi terhadap korban, berupa bantuan medis dan psikologis. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan dan diatur dalam UU tersebut.²⁶

3. Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual

Hak atas privasi korban kekerasan seksual harus dilindungi terutama pada korban seorang anak dibawah umur karena Undang-Undang telah mengatur kerahasiaan identitas anak baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan beberapa pertimbangan dalam mencegah trauma pada anak sehingga mempercepat proses pemulihan pada diri anak. Hak privasi tentunya sangat berkaitan erat dengan data pribadi setiap orang, data pribadi dibagi menjadi 9 bagian yaitu²⁷:

²⁵ Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁶ Murtadho, Achmad. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan” Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 3, Tahun 2020, Hal 65

²⁷ <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/18/melindungi-data-pribadi-anak-/>

- a. Nama Lengkap
- b. Nama orangtua;
- c. Tempat tanggal lahir;
- d. Alamat;
- e. Jenis kelamin;
- f. Agama;
- g. Nomor telepon bagi anak yang telah diberikan gawai oleh orangtuanya;
- h. Nomor kartu identitas anak (KIA) ataupun kartu tanda penduduk bagi anak berusia 17 tahun;
- i. Foto/potret anak.

Penyebarluasan informasi atas 9 data pribadi diatas dilarang untuk melindungi anak dari ancaman labelisasi atau stigma yang muncul dalam masyarakat. Pasal 72 Ayat (5) UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa maksud dari “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat untuk anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak secara detail.

Negara juga melindungi dalam proses peradilan anak yang merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 3 Huruf i yang menjelaskan bahwa “*Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dipublikasikan Identitasnya.*” Masih dalam Undang- Undang yang sama pada dengan lebih rinci Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- 1) *“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.”*
- 2) *“Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”*

Media massa dalam memuat berita tentang anak dilarang menggunakan foto asli bahkan ilustrasi korban dan hanya menggunakan inisial seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 61 ayat (2), menyatakan *“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.”*²⁸

Melihat dari beberapa akun sosial media yang memuat informasi atas data pribadi anak dalam pemuatan kasus kekerasan seksual nampaknya publik belum menempatkan data pribadi sebagai bagian yang harus dilindungi. Hal tersebut cukup bertentangan terkait larangan mengungkap data pribadi orang lain dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi yang menyebutkan bahwa²⁹ *“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”* dan diatur pengecualian terkait persetujuan yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 yang menyatakan bahwa *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media*

²⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pelaksanaan perlindungan anak tentunya harus tetap selaras dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjadi tujuan untuk melindungi anak serta hak-haknya, seperti yang tertulis dalam Konvensi Hak-Hak Anak antara lain:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi anak menjadi salah satu prinsip yang penting untuk mewujudkan perlindungan yang diberikan untuk seorang anak. Prinsip ini memiliki pengertian segala bentuk tindakan yang ditujukan terhadap anak harus mengutamakan pada keadaan yang terbaik untuk anak.³⁰ Konvensi Hak Anak telah mengelompokkan 4 hak-hak anak yang dilindungi, yaitu:

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak ini menjamin anak bukan hanya untuk hidup namun juga mempertahankan dan memelihara kehidupannya.³¹

Anak dapat memelihara kelangsungan hidupnya dengan cara memperoleh

³⁰ Ni Putu Ari Setyaningsih dkk, “*Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital*”, Jurnal Yustitia, Vol 17, Nomor 1, Universitas Ngurah Rai, 2023

³¹ Faiz Marzuki, “Apa Itu Konvensi Hak Anak?” dalam <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB

pencatatan kelahiran, kepemilikan atas identitas anak dan kebangsaannya, serta mendapatkan standar kesehatan terbaik demi kehidupannya.³²

- b. Hak Atas Perlindungan, Hak ini memenuhi perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran yang dialami oleh anak sebagai hak dasar yang kedua. Anak tidak boleh melakukan pekerjaan dengan paksaan, mendapatkan perlindungan atas penyalahgunaan narkoba dan dilindungi dari perdagangan, penculikan, kekerasan seksual dan penyelundupan serta eksploitasi dari seluruh kejahatan terhadap anak.
- c. Hak Tumbuh Kembang, Hak ini diperoleh anak untuk mendapatkan jaminan atas pendidikan dan kehidupan yang layak yang meliputi perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral serta sosial anak yang didukung oleh lingkungannya. Perwujudan hak ini dilakukan melalui perolehan tempat bersekolah dan tempat tinggal yang layak bagi anak, selain itu waktu bermain yang cukup dan makanan yang layak juga menjadi hal yang perlu diwujudkan demi pertumbuhan dan daya kembang anak. Anak berhak untuk diberikan kesempatan dalam mengembangkan skill untuk mencapai cita-citanya.
- d. Hak Berpartisipasi, Hak ini menjamin tentang kesempatan yang harus diberikan kepada anak terkait penyampaian pendapat dalam hal yang mempengaruhi hidupnya. Anak memiliki hak untuk mendapat informasi

³² The Dream House Corporate Author, “Empat Dasar Hak Anak” dalam <https://thedreamhouse.org/id/2022/03/07/empat-hak-dasar-anak/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.53 WIB.

sesuai dengan kebutuhan dan usianya serta dilindungi dari informasi yang merusak tumbuh kembang anak. seperti, perlindungan dari situs berbahaya atau bermuatan seksual sehingga mengganggu proses tumbuh kembangnya.³³

Oleh karena itu, Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai wujud partisipasi dan keseriusan salah satu peserta Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh PBB. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 UUPA yang salah satu pointnya melindungi terkait penghindaran dari publikasi identitasnya, namun ada aturan khusus atau *lex specialis* yang mengatur lebih detail mengenai larangan publikasi data pribadi anak berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti yang termuat dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.*” Sehingga semua informasi pribadi anak yang berkaitan erat dengan identitas atau jati diri anak berkonflik dengan hukum merupakan hal yang harus dirahasiakan dan tidak seorangpun dapat mempublikasikan data pribadi tersebut melalui media cetak dan elektronik.

Kasus publikasi identitas berkaitan erat dengan penggunaan ruang digital di masyarakat sebagai cara berkomunikasi secara online. We Are Social telah melakukan penelitian sebanyak 60,4% dari jumlah populasi masyarakat menjadi

³³ *Ibid.*

pengguna aktif media sosial dalam rentang Bulan Januari 2023.³⁴ Banyaknya pengguna media sosial meningkatkan penyebab timbulnya resiko terkait publikasi data pribadi seseorang, masyarakat lebih bebas dalam menggali informasi terhadap seseorang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun pelaku. Maka aturan aturan yang ditulis diatas merupakan wujud dalam mengutamakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga anak tetap dapat melangsungkan hidupnya tanpa memperoleh *labelling* dari masyarakat

F. Definisi Operasional

1. Publikasi

Publikasi adalah sebuah informasi yang memiliki nilai untuk memberikan perhatian lebih tentang tempat, orang, dan sebab yang termuat dalam suatu media penerbitan dengan bentuk berita dan opini.³⁵

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah seluruh keputusan yang akan diambil berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.³⁶

3. Data Pribadi

Data pribadi yaitu data yang dimiliki setiap orang sehingga harus disimpan,

³⁴ Data Indonesia id, 2023, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

³⁵ Ruslan, Rosady, "Manajemen Public Relations & Media. Komunikasi", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 60.

³⁶ Bintari Kertaningrum, "Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Konteks Adopsi Melalui Balai Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo" Universitas Kristen Satya Wacana, 2013, hal 17

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.³⁷

4. Anak Korban

Anak korban adalah anak berumur di bawah 18 tahun yang mendapatkan penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁸

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis Penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan dengan konsep cara penelitian yang diambil dari bahan sekunder.⁴⁰ Penelitian yang didasarkan pada kepustakaan ini sejalan dengan tema yang peneliti tulis mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam publikasi data pribadi oleh pihak lain. Pembatasan penulisan penelitian ini dilakukan dalam lingkup hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

³⁷<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel> diakses tanggal 20 April pukul 20.23 WIB

³⁸ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ <https://www.merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 13 juni 2023 pukul 12.10 WIB

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 15

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis melakukan pendekatan ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi memenuhi atau tidaknya konstruksi perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam publikasi data pribadi oleh pihak lain.

3. Objek Penelitian

Menggunakan objek penelitian yang menjadi kajian dalam rumusan masalah yaitu:

- a. Perlindungan Data Pribadi Anak Korban Kekerasan seksual dalam publikasi data pribadi oleh pihak lain
- b. Ketentuan hukum terkait sudah atau belum terpenuhinya kepentingan hukum anak korban kekerasan dalam publikasi data pribadi

4. Sumber Data Penelitian

Dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan hukum, seperti:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan memiliki sifat *autoritativ* artinya memiliki otoritas.⁴¹ Adapun contohnya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa Undang-Undang terkait yaitu

⁴¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

- 1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang no 23 tahun 2002;
 - 3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008;
 - 5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 8) Peraturan Dewan Pers Nomor 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis dan bukan merupakan dokumen resmi. Tujuan dari adanya bahan hukum sekunder adalah untuk menjadi acuan berpikir dalam menyusun argumentasi⁴², seperti: rancangan undang-undang, jurnal, dan literatur.

⁴² *Ibid.* hal 155.

- c. Bahan Hukum Tersier yakni pelengkap data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari literatur kepustakaan dan ditambahkan dengan wawancara, wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan tanya jawab terstruktur dengan narasumber terkait guna mendapatkan informasi yang lebih faktual dan terarah.⁴³ .

6. Analisa Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menganalisa dan menerangkan dalam bentuk deskripsi dengan wujud tertulis sehingga menggambarkan keadaan objek secara menyeluruh.⁴⁴

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”* Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, hal 161

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Kediri, 2010, hal

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah contoh kasus dekadensi moral yang kerap terjadi dalam pelanggaran norma kesusilaan. Perkembangan digital, kemudahan akses informasi serta pengaruh budaya yang tidak tersaring dengan baik menjadi faktor yang memicu terjadinya kasus tersebut. Kekerasan seksual mengancam perampasan hak asasi manusia pada setiap individu yang menjadi korban, dalam kasus-kasus yang telah terjadi anak merupakan korban yang memiliki kemampuan yang lemah sehingga negara wajib melindungi hak setiap anak. Perlindungan hukum diperlukan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa agar dapat hidup secara aman dan terpenuhi hak haknya, maka dari itu perlindungan hukum diwujudkan oleh negara dalam bentuk pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif hukum pidana berbagai perbuatan kekerasan seksual telah diatur sebagai kejahatan yang serius. KUHP menempatkan satu bab sendiri dengan judul “*Tentang Kejahatan Kesusilaan*”. Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari

Pasal 281 sampai 303.⁴⁵ Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁴⁶ Delik-delik kesusilaan tersebut meliputi:

- a. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
- b. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
- d. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
- e. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298, dan Pasal 506;
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.⁴⁷

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jadi, kasus-kasus pelecehan seksual seringkali

⁴⁵ Moeljatno, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 102.

⁴⁶ Muzakir, "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2010, hal 13.

⁴⁷ Djoko Prakoso, "*Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*", Aksara Persada Indonesia, Surabaya, tahun 1988, hal. 37.

dijerat dengan Pasal Pencabulan. Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 286 sampai 288. Namun, dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang belum diatur, karena perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena, muncul regulasi yang mengatur berkaitan dengan kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS merupakan yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tindak pidana pelecehan seksual online. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non-fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual,
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS hadir dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Dalam membahas sebuah undang-undang terutama kasus yang bermuatan tindak pidana, tentunya tidak jauh dari dua sifat delik yaitu delik formil

dan materiil. Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiele delicten*). Secara sederhana delik formil adalah delik yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁸ Sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan ancaman dengan pidana oleh undang-undang.

Dalam perumusannya delik formil dan delik materil sangat berbeda, delik formil dapat dirumuskan ketika terjadinya suatu larangan dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁹ Contoh dari delik formil ialah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan. Delik formil dapat merumuskan permasalahan ini karena inti larangannya adalah pada timbulnya perbuatan yang dilarang dan hal tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 351 KUHP ayat (1) bahwa “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*” Sedangkan delik materiil menitikberatkan perumusannya kepada akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu. Tindak pidana ini baru dianggap sah jika akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Contoh dari delik materil yaitu: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).⁵⁰

B. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi

⁴⁸ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2010, hal 58.

⁴⁹ Adam Chazaqi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2013, hal 126.

⁵⁰ Yudha Pencawan S.H, “Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materiil” terdapat dalam, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-1t569f12361488b/> diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.31 WIB

perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.

Turunan dari konstitusi yang mengatur perlindungan anak diatur dalam KUHP, didalamnya mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, seperti dalam Pasal 289 sampai 295 KUHP.⁵¹ Regulasi yang lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan mengatur lebih rinci diatur dalam UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai komitmen negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini belum maksimal tertangani sehingga dalam UU Perlindungan anak tersebut negara hadir dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual, terlebih Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara didalamnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat latar belakang, suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya demi kepentingan dan masa depan anak.⁵²

Secara rinci, upaya perlindungan korban sudah tegas dan lugas diatur dalam

⁵¹ Altar Adi Unas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Lex Crimen*, Edisi No.4, Vol. 11, 2022, hal.3.

⁵² Ahmad Jamaludin, "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC : Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Edisi No.2, Vol. 3, 2021, hal.5.

Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi, mendapatkan pendidikan nilai agama serta kesusilaan, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma, mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa, korban mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.⁵³

Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwa secara umum hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Berikut penjelasannya:⁵⁴

1. Hak Untuk Keberlangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak untuk keberlangsungan hidup adalah hak-hak yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan melestarikan hidup dan hak untuk memperoleh aspek hukum perlindungan anak dari segi hukum;

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak terhadap perlindungan adalah hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang didalamnya meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga khususnya anak-anak pengungsi;

3. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

⁵³ Muhammad Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Modus di Media Sosial (Dunia Maya)", Seminar Nasional Konsorsium Universitas 17 Agustus, 2022, hal.17.

⁵⁴ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Ganesha Law Review*, Edisi No.2, Vol. 2015, hal.180-181.

Hak untuk tumbuh kembang adalah hak-hak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang didalamnya meliputi segala macam bentuk pendidikan baik secara formal dan non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual mental dan sosial anak;

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi adalah hak-hak yang meliputi pernyataan pendapat anak yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Hak ini juga merupakan hak anak yang memiliki kaitannya dengan identitas budaya dan perkembangan anak di dalam kehidupan masyarakat luas.

Selain KHA, didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak memiliki hak yang harus dilindungi dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya.⁵⁵

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dijelaskan secara spesifik pengertian anak sebagai korban. Akan tetapi di dalam Konvensi Hak Anak, pengertian anak dapat dilihat dalam Pasal 1 yang berbunyi “*Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai.*” Pengecualian berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak dimaksudkan kepada peraturan negara yang meratifikasi

⁵⁵ Darmini Roza, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”, Edisi No.1, Vol.47, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tahun 2018, hal. 13.

undang-undang tersebut sesuai dengan batas kedewasaan yang ideal menurut negara tersebut.⁵⁶

Selanjutnya organisasi internasional terhadap anak adalah bentuk abstrak dari perlindungan hukum. *International Labour Organization* (ILO) juga ikut menerapkan peraturan serupa seperti KHA, yang dimuat berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.⁵⁷ ILO memberikan pengertian anak adalah manusia yang belum genap berusia 18 tahun. Pengertian tersebut didasari dengan tingginya perdagangan orang yang menargetkan anak-anak yang merupakan bentuk kejahatan yang memiliki resiko yang rendah namun mendapatkan pendapatan yang besar. Tingginya tingkat penjualan anak di dalam perdagangan orang yang dijadikan sebagai tentara anak, pekerja paksa atau sekedar digunakan untuk eksploitasi seksual membuat keprihatinan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM).⁵⁸

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi KHA melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan cara tersebut Indonesia berkewajiban untuk menjalankan setiap pemenuhan hak dan melindungi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan isi KHA. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 yang berbunyi “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk*

⁵⁶ Silvia Padma Nurushobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”, *Biyah*, Edisi No.2, Vol.1, 2019, hal 120.

⁵⁷ Kumala Tesalonika Bahter, “Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional terhadap Atas Hak-Hak Anak”, *Lex et Societatis*, Edisi No.2, Vol.8, 2020, hal 74-75.

⁵⁸ *Ibid.*

anak yang masih dalam kandungan.” Terdapat sedikit perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Konvensi Hak Anak, Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dapat dikategorikan sebagai anak semenjak seseorang berada didalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Sedangkan dalam KHA terdapat pengecualian dicapainya kedewasaan terhadap usia anak yaitu berdasarkan pada undang undang yang berlaku bagi anak dalam suatu negara.⁵⁹

Dari penjelasan diatas tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pengertian anak korban, namun keterangan lebih rinci telah ditambahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang berbunyi “*Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*” Sehingga penambahan keterangan terkait seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana melengkapi istilah “Anak Korban” itu sendiri.⁶⁰

Anak sebagai korban seringkali berkaitan dengan kasus tindak pidana, anak dirugikan karena tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Salah satu kasus yang menyoroti ketidakberdayaan anak korban adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual. Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak

⁵⁹ Cut Rezki Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Pembuatan Dokumen Visum Et Repertum Pada Tahap Anamnesis”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hal. 14.

⁶⁰ Ahmad Zainul Anam, “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” terdapat dalam <https://bit.ly/3PHEGOR> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 15.41 WIB.

tampaknya menjadi ancaman yang sangat merugikan, tingkat kesulitan pengungkapan kasus yang sudah teridentifikasi terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan struktural. Menurut Suharto⁶¹, faktor penyebab sulitnya pengungkapan kasus kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

1. Adanya penolakan oleh korban.

Penolakan yang dilakukan oleh korban sebagai bentuk *defense mechanism* atau mekanisme pertahanan diri korban untuk menghindari akibat yang tidak dikehendaki, misalnya seperti ancaman yang dilakukan pelaku dan ketakutan atas reaksi keluarga;

2. Manipulasi pelaku

Pengelabuan pelaku terhadap korban yang dilakukan dengan cara menolak tuduhan dan membuat sebuah tendensi bahwa korban mengalami "*wild imagination*" atau imajinasi liar dari korban. Cara ini seolah olah menunjukkan bahwa korban tidak diperlakukan seperti yang dituduhkan dan membuat perasaan korban bersalah;

3. Keluarga menganggap sebagai aib

Peran keluarga dalam menerima aduan dari korban terkadang membuat keluarga korban malu untuk melaporkan karena kekerasan seksual pada anak ini dianggap sebagai sebuah aib keluarga yang tidak perlu diumbar ke orang lain;

4. Keluarga tidak mau dicampuri orang lain

Berkaitan dengan anggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah aib,

⁶¹ Abu Hurairah M.si, "Kekerasan Terhadap Anak", Cetakan I edisi III, Bandung, *Nuansa Cendekia*, tahun 2012, hal 60.

keluarga juga enggan urusannya dicampuri oleh pihak lain dan akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan;

5. Masyarakat tidak memahami tanda bahwa anak mengalami kekerasan seksual

Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap rasa waspada apabila menemui kasus kekerasan seksual pada anak juga membuat kasus ini sulit diungkap.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak biasanya baru akan menjadi sebuah pusat perhatian publik apabila sudah terjadi dalam jumlah kasus yang banyak dan korbannya makin meluas. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban cukup beragam, menurut Konvensi Hak Anak (KHA) bentuk-bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi 3 bentuk yakni⁶² :

1. Penjualan anak (*Sale Children*)

Pada tahun 1989 penjualan terhadap anak meningkat sangat pesat karena, kejahatan tersebut adalah kejahatan yang memiliki tingkat resiko yang rendah namun dengan pendapatan yang besar

2. Untuk tujuan prostitusi (*Child Prostitution*)

Target utama yang ingin dicari oleh para penjualan anak adalah anak yang memiliki jenis kelamin perempuan. nantinya anak-anak tersebut akan digunakan menjadi tujuan prostitusi.

3. Pornografi (*Child Pornography*)

Selain dijadikan tujuan prostitusi, banyak dari mereka yang digunakan

⁶² Lukman Hakim Nainggolan. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Equality*, Edisi No. 1, Vol. 13, tahun 2008, hal 73.

sebagai pemeran utama dalam industri pornografi. hal tersebut terjadi karena ketersediaan dana untuk menyewa artis pornografi sehingga anak-anak menjadi salah satu opsi lainnya dalam kegiatan tersebut.

Selain KHA, menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni⁶³:

1. Perkosaan pelaku tindakan perkosaan biasanya pria.

Perkosaan sering kali terjadi ketika pelaku dapat memberikan ancaman dengan menargetkan pelaku yang biasanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan korban yang dijadikan sasaran yakni anak-anak. Pemerksaan ini berdampak besar bagi tumbuh kembang anak tersebut karena pemerksaan ini dapat mempengaruhi kondisi psikis dan fisik anak tersebut;

2. *Incest*

Incest adalah suatu hubungan seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat yang dilarang oleh hukum maupun kultur beserta kebudayaannya. *Incest* biasanya terjadi ketika seseorang yang masih sedarah (kakak dan adik) melakukan hubungan seksual dalam waktu yang lama;

3. Eksploitasi

Eksploitasi seksual dapat dikategorikan sebagai prostitusi dan pornografi. Hal tersebut dapat terjadi ketika sebuah keluarga yang dimana kedua orangtuanya sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan menggunakan anaknya untuk kegiatan prostitusi.

Melihat dari beberapa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak

⁶³ *Ibid.* hal 73.

korban, maka erat kaitannya dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Anak dapat mengalami beberapa dampak yang ditimbulkan dalam kasus kekerasan seksual. Menurut Finkelhor dan Browne dalam buku Tower tercatat bahwa terdapat 4 dampak yang dapat ditimbulkan dari trauma kekerasan seksual terhadap anak yaitu:⁶⁴

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Menumbuhkan suatu kepercayaan seseorang merupakan hal yang paling mendasar dalam bagi korban tindakan kekerasan seksual. Kepercayaan yang telah dibangun sedari kecil membuat hubungan antara orang tua dan anak dapat mudah dimengerti dan dipahami. Akan tetapi, kepercayaan seorang anak dan otoritas orang tua merupakan hal yang dapat mengancam anak;

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan kekhawatiran terhadap kehidupannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya korban yang mengalami kekerasan seksual cenderung lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka beranggapan bahwa tidak ada laki-laki yang dapat dipercayai lagi;

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Bagi korban yang mengalami kekerasan seksual perasaan tidak berdaya seperti kecemasan, mimpi buruk bahkan fobia membuat korban seringkali merasa tidak berdaya. Beberapa dari korban tidak hanya mengalami dampak

⁶⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Edisi No.1, Vol. 01, 2015, hal 19-20.

secara psikis, banyak dari mereka yang merasakan dampak secara fisik pada bagian tubuhnya;

4. *Stigmatization*

Tidak hanya trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, banyak dari mereka yang mendapatkan stigma buruk di kalangan masyarakat lantaran mereka sering melihat bahwa mereka berbeda dengan orang lain karena tidak berdayaan mereka akibat rasa bersalah dan malu sehingga mereka tidak dapat mengontrol diri mereka. Oleh sebab itu, mereka menghukum dirinya dengan cara mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum alkohol hingga tidak sadarkan diri.

Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual perlu dipulihkan dan diberi pengayoman tidak hanya melalui peraturan tertulis dalam undang-undang namun juga kepedulian lingkungan sekitar anak tumbuh seperti keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah.

Dalam sudut pandang peraturan tertulis seperti Konvensi Hak Anak⁶⁵ yang terdapat Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “*Hak-hak anak berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali, anak harus dilindungi dari segala diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga yang lain*” kemudian diperjelas dalam Pasal 3 bahwa “*Semua tindakan atau keputusan yang menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak*” dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4

⁶⁵ UNICEF author, “Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak” terdapat dalam, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses tanggal 2 Oktober tahun 2023 pukul 15.50 WIB.

Hak yang harus dilindungi terhadap anak⁶⁶ yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, melindungi hak anak mengenai sesuatu hal yang melekat dalam dirinya sebagai hak dasar manusia yaitu untuk menjalani hidup sesuai dengan cita cita dan keinginan anak.
2. Hak Perlindungan, melindungi anak dari berbagai macam ancaman termasuk diskriminasi, kekerasan fisik dan seksual, serta perlindungan dari eksploitasi anak.
3. Hak Tumbuh Kembang, anak berhak dilindungi untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak bagi dirinya;
4. Hak Berpartisipasi, melindungi kemampuan anak dalam berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, serta memepertimbangkan apabila pendapatnya dapat dijadikan sebuah pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi kehidupannya.

Selain dalam 4 hak-hak anak yang tertulis di atas, Indonesia telah meratifikasinya dan diwujudkan dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:a. diskriminasi;b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;c. penelantaran;d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

Dalam proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan

⁶⁶ Jelisy W. G. Pirsouw, “Tahukah Kamu 4 Hak Dasar Anak?”, terdapat dalam <https://forumanak.id/artikelView/09o4pxlz8p> diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 16.02 WIB.

memperlakukan anak dengan baik. Hal ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasi; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Batasan pengertian perlindungan anak seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat diwujudkan apabila dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak saling melengkapi.⁶⁷ Dukungan tersebut dapat membantu dalam perwujudan perlindungan hak anak di Indonesia, diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menyebutkan bahwa *“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang jaminan Negara dan pemerintah atas

⁶⁷ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 2, Vol 11, diterbitkan oleh Universitas Samudra Aceh, 2016, hal 254.

penyelenggaraan Perlindungan Anak. Secara langsung dijelaskan pada Pasal tersebut semua lapisan pemerintahan dan negara diwajibkan untuk menjamin anak dalam penyampaian pendapat yang sesuai dengan tingkat dan usia kecerdasan. Jaminan tersebut diikuti dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali atau orang lain untuk bertanggung jawab di mata hukum terhadap anak. Selain itu pihak negara dan pemerintah diwajibkan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan hal-hal yang memiliki kaitan dengan kesejahteraan anak.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua memiliki bertanggung jawab untuk⁶⁸:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
3. Mencegah perkawinan secara dini pada usia anak.

Peran masyarakat dan lingkungan sekitar anak termasuk keluarga inti merupakan peran yang penting dalam pola asuh dan pengembangan tumbuh anak. Kewaspadaan dan kepedulian lingkungan terhadap bagaimana anak seharusnya diperlakukan menjadi konsentrasi yang sangat penting, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga dan lingkungan sekitar anak memberikan cukup support dalam membentuk karakteristik dan kepribadian anak, apalagi ketika anak tersebut

⁶⁸ *Ibid.* hal 255.

menjadi anak korban atau anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Perlindungan Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual

Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menarik perhatian para penggunanya, kemudahan akses membuat penggunanya dapat mempergunakan teknologi sedini mungkin termasuk anak sebagai individu yang memiliki rasa keingintahuan cukup tinggi. Anak merupakan pengguna yang tingkat kerentanan menjadi korban dalam kasus cyber cukup tinggi mulai dari tereksplotasinya data pribadi anak, menjadi korban bullying pada media sosial, penculikan karena kemudahan akses data, hingga pada perdagangan anak.⁶⁹ Data pribadi anak merupakan bagian informasi terpenting pada setiap individu yang memiliki muatan privasi sehingga harus dijaga dengan baik. Seperti yang termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dalam data pribadi terdiri dari dua kata yaitu “data” dan “pribadi”. Kata “data” memiliki pengertian sebagai keterangan dasar yang benar dan nyata, sedangkan pribadi merupakan manusia sebagai perseorangan. Menurut pendapat Raymond Wacks dalam buku *Personal Information, Privacy and the Law* bahwa data pribadi merupakan informasi dari pribadi seseorang yang terdiri dari sebuah fakta, opini dan komunikasi yang mempunyai hubungan kepada individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi itu bersifat sensitif sehingga dibatasi atau dilarang dalam penggunaan, pengumpulan, dan peredarannya.⁷⁰

⁶⁹ Bismo Jiwo Agung, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Internasional”, *Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2019, hal 13

⁷⁰ Raymond Wacks, “Personal Information, Privacy and the Law”, *Clarendon Press*, Oxford, 1989, hal.1-5.

Data pribadi tentunya tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan bagian dari privasi, jika membahas tentang data pribadi anak, maka hal tersebut berkaitan dengan privasi dari anak. Hak privasi adalah hak yang telah melekat pada manusia dan menjadi bagian dari hak asasi manusia, sehingga sudah seharusnya dihormati dan dilindungi. Menurut Warren dan Brandeis ada beberapa alasan yang harus dilakukan mengenai penghormatan dan perlindungan terhadap privasi⁷¹:

1. Sebagai makhluk sosial yang menjaga hubungannya dengan manusia lain, seseorang berhak menutupi sebagian informasi kehidupannya untuk mempertahankan posisi pada tingkat tertentu;
2. Setiap orang memerlukan waktu untuk menyadari sesuatu dalam kehidupannya, maka privasi diperlukan;
3. Privasi merupakan suatu hak yang tidak bergantung pada hak lain namun akan hilang jika seseorang tersebut mempublikasikan secara umum mengenai hal pribadi mereka;
4. Dalam membangun hubungan yang bersifat internal, privasi diperlukan sehingga orang lain tidak boleh mengetahuinya yang kemudian Warren menyebut sebagai *the right against the world*.
5. Dalam menjaga sebuah privasi maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum karena sulitnya dalam menilai kerugian yang diderita seseorang terhadap privasi mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Warren dan Brandeis tersebut, maka

⁷¹ Pendapat Warren dan Brandeis penulis kutip dalam Shinta Dewi, "Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional", Bandung, 2009, hal 10-12.

hak privasi adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang dan hak tersebut bersifat sensitif sehingga harus dilindungi oleh pemerintah, diri sendiri, dan manusia lain.

Perwujudan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan aturan konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Data Pribadi (UUDP). Dalam UUDP tersebut memuat beberapa peraturan dalam pasal yang menjelaskan mengenai data pribadi yaitu:

1. Pasal 5 yang berbunyi “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi”
2. Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.”

3. Pasal 25 ayat (1) “Pemrosesan Data Pribadi anak dilakukan secara khusus.” Kemudian diperjelas dengan bunyi pada ayat (2) bahwa
“Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. Pasal 65 ayat (1) terkait larangan pada Pasal ini menyebutkan bahwa
“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Kemudian disebutkan larangan

pengungkapan terhadap data pribadi orang lain dalam ayat (2) yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.*” ayat selanjutnya mengatur tentang larangan menggunakan data pribadi orang lain yang telah disebutkan pada ayat (3) yaitu “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.*”

5. Kemudian terkait pada ketentuan pidana atas larangan sesuai dengan yang disebutkan diatas dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian ayat (2) pada Pasal ini menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Menurut Undang Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatas dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap pengungkapan, penggunaan dengan cara melawan hukum, serta pengumpulan atau perolehan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan orang lain pengungkapan, penggunaan dengan cara melawan hukum telah dituangkan secara jelas pada Undang-Undang ini sebagai unsur dari ketentuan pidana. Subjek Data pribadi mendapatkan hak untuk meminta informasi terkait pengambilan data pribadinya dan berhak untuk mengajukan keberatan atas profiling yang dilakukan.

Selain itu UUDP juga menerangkan bahwa dalam kasus tertentu seperti pemrosesan data pribadi seorang anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak.

Berkaitan dengan anak, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan seorang anak telah diatur hak hak dan kewajibannya oleh negara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan data pribadi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 lebih memfokuskan terhadap bagi peran serta tanggung jawab kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. pembagian peran ini dilakukan dengan tujuan bahwa perlindungan terhadap seorang anak merupakan tanggung jawab bersama bukan sepihak⁷² Berikut beberapa Pasal dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi atau identitas anak :

1. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “*Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*”
2. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.*”
3. Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “*Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak*

⁷² Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 142.

pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

4. Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

5. Pasal 64 ayat (3) yang menjelaskan mengenai

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Kemudian ketentuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan dengan terwujudnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai bentuk perlindungan umum untuk anak seperti keterlibatan seorang anak dalam penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual. Selain itu dalam undang-undang ini juga menyoroti terkait perlindungan yang diberikan terhadap anak mengenai hal dasar seperti agama, pendidikan, serta perlindungan khusus pada anak. Berikut

beberapa Pasal dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi atau identitas anak dalam keadaan khusus seperti :

1. Pasal 27 ayat (1) tentang “*Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak lahir.*”
2. Pasal 64 berbunyi bahwa

“Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf B dilakukan melalui :a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Pemisahan dari orang dewasa; c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. Pemberian advokasi sosial; l. Pemberian kehidupan pribadi; m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. Pemberian pendidikan; o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Pasal 69A menjelaskan bahwa

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pada faktanya bentuk-bentuk perlindungan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut masih belum dapat menjadi sarana perlindungan anak pada ruang

siber.⁷³ Tidak hanya aturan konstitusional negara dalam undang-undang namun konvensi internasional juga memberikan perhatian yang serius mengenai pentingnya suatu perlindungan data pribadi bagi anak, sehingga diwujudkan dalam beberapa konvensi internasional berikut⁷⁴:

1. Convention on The Rights of The Child 1989 (Konvensi Hak Anak), berdasarkan pada ketentuan tertulis dalam konvensi ini diatur terkait penghormatan kepada kehidupan pribadi anak seperti yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “*Tidak seorang anak pun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah, atau surat menyurat, maupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya.*” kemudian diperjelas dalam ayat (2) bahwa “*Anak memiliki hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.*” Pasal 40 ayat (2) huruf b menerangkan bahwa anak yang telah diduga atau dituduh melanggar Undang-Undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan untuk dihormati sepenuhnya atas kehidupan pribadinya pada seluruh tingkat proses hukum yang berlaku. Walaupun konvensi ini tidak mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi anak namun tetap menghimbau pada negara peserta agar berperan untuk menghormati hak anak di dunia nyata maupun digital, memiliki tanggung jawab atas perlindungan kerahasiaan data pribadi anak dengan wujud sistem

⁷³ Muhammad Rafifanafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 51, No 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2021, hal 558-559.

⁷⁴ *Loc. Cit*, Bismo Jiwo Agung.

perlindungan digital yang telah disesuaikan dengan kondisi budaya dan politik di negara peserta tersebut.

2. Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012 telah melakukan rekomendasi kepada para pihak yang memangku kepentingan untuk memiliki kesadaran melindungi anak pada dalam dunia digital. Selain itu kerjasama internasional juga perlu dilakukan oleh pemerintah agar pelaksanaan dan ketentuannya dapat membantu keberhasilan dalam perlindungan data pribadi anak;
3. APEC Privacy Framework telah menawarkan rekomendasi terkait kerjasama antar negara dalam melindungi data pribadi anak dimulai dari pengiriman hingga pengelolaan data tersebut;
4. ITU (International Telecommunication Union) Guidelines for Parents, Guardian and Education on Child Online telah mewujudkan COP dari Global Cybersecurity Agenda (GCA) tahun 2008 memiliki tujuan agar pihak pihak dari seluruh sektor komunitas global memastikan dan menjamin atas keamanan siber untuk anak.⁷⁵ Dengan beberapa aspek seperti⁷⁶:
 - a. Memiliki lembaga nasional terhadap perlindungan anak di ruang siber,
 - b. Adanya hotline nasional yang berguna untuk pelaporan perilaku anak di ruang siber;

⁷⁵ Op. Cit, Bismo Jiwo Agung, hal.24.

⁷⁶ Op.Cit, Muhammad Rafifanafia Hertianto, hal 560.

- c. Mempunyai mekanisme teknik untuk perlindungan anak di ruang siber;
- d. Pemerintah dan lembaga swasta memberikan dukungan terkait perlindungan informasi anak pada pemangku kepentingan.

Mengingat terkait pentingnya perlindungan data pribadi anak, maka beberapa produk peraturan yang telah dikeluarkan oleh Negara Indonesia telah memunculkan terkait aturan data pribadi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan terkait pelanggaran dan pencurian data pribadi serta privasi yang menggunakan sistem elektronik sebagai kejahatan teknologi berlaku untuk segala usia. Pasal 26 disebutkan bahwa dalam menggunakan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang melalui media elektronik wajib memiliki persetujuan orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan dapat mengajukan atau melaporkan gugatan dari kerugian yang ditimbulkan atas pelanggaran hak privasinya.⁷⁷

Selain itu, Hak privasi seseorang dijamin lebih lanjut dalam bunyi pada ayat ke (3) Pasal a quo untuk kewajiban menghapus informasi dan dokumen elektronik yang dinilai tidak sesuai menurut orang yang bersangkutan berdasarkan pada penetapan pengadilan.

⁷⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Segala bentuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Pasal 2 dalam Peraturan Menteri ini mencakup proses dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan.⁷⁸ Diketahui sejak data pribadi anak telah tercatat melalui database seluruh elemen peran pemerintah, orang tua atau wali harus memberikan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;

⁷⁸ Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;

g. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan

h. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi

Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini adalah salah satu wujud upaya represif untuk memperbaiki dan melindungi hak seorang anak dalam bentuk restitusi atas ganti kerugian anak korban :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d. Anak korban kekerasan fisik dan/atau
- e. Anak korban kejahatan seksual

D. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum namun di dalam prinsip tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana anak diperlakukan demi mendapatkan hak haknya sebagai

seorang anak. Prinsip ini hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak. Wujud keseriusan dari prinsip ini sudah diterapkan dalam aturan internasional yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 20 November 1989.⁷⁹ Telah dibentuk dan diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Negara Indonesia. Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar yakni non diskriminasi, partisipasi anak, kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup.⁸⁰ Hal tersebut membuat Indonesia yang telah meratifikasi KHA untuk dapat menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dijabarkan dan dituangkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”*

Sesuai Pasal 3 ayat (1) KHA, kepentingan terbaik bagi anak akan diberikan untuk menjamin hak-hak yang seharusnya anak dapatkan. Pihak-pihak terkait seperti lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, badan legislatif dan penguasa administratif harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak diatas hal-hal yang lainnya.⁸¹

Dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁷⁹ Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”, Universitas Airlangga, tahun 2019, hal 9.

⁸⁰ Unicef Corporate Author, “Four Principles of The Convention on the Right of the Child.” terdapat dalam <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 15.51 WIB.

⁸¹ Supardi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, tahun 2007, hal 14.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” adalah segala bentuk keputusan harus didasari dan diimbangkan pada kelangsungan kehidupan dan tumbuh kembang anak.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (KTBA) menjadi sebuah prinsip yang sangat penting untuk diperimbangkan karena, prinsip ini merupakan landasan adanya turunan-turunan terhadap prinsip lainnya.⁸² Acuan atas prinsip ini diadopsi oleh penerapan pada pasal-pasal dalam KHA, seperti pada Pasal 8 ayat (1) yang menerangkan bahwa seluruh negara peserta dalam konvensi ini harus berusaha untuk menghormati hak anak dengan tujuan pemeliharaan jati diri dan identitas anak tanpa campur tangan yang tidak sah. Selain negara dan pemerintah, orang tua anak juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan dan membina anak sesuai dengan prinsip utama yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Turunan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sangat bermanfaat bagi pemenuhan hak perlindungan informasi dan identitas serta pemenuhan hak tumbuh kembang. Dalam kasus anak sebagai korban dalam kejahatan tindak pidana dapat menderita kerugian tidak hanya fisik, namun juga degradasi mental, rasa takut berlebih terhadap penerimaan di masyarakat karena labelling negatif. Pendapat Mattalatta bahwa pemberian bantuan terhadap korban merupakan kewajiban masyarakat dan negara tidak hanya dibebankan pada pelaku saja sehingga diharapkan upaya

⁸² Rifki Alfian Wicaksono, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hal. 83.

tersebut mampu memberikan keadilan seperti yang dicita-citakan.⁸³

Pada contoh muatan berita yang mempublikasi identitas anak dinilai tidak mengutamakan prinsip kepentingan Terbaik bagi anak. Identitas anak dimuat dan dikuliti dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga hingga yang tadinya dianggap sebagai penguat kewaspadaan dan memunculkan rasa empati malah menjadi sesuatu yang berdampak traumatik bagi anak.⁸⁴ Merahasiakan dan tidak mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban karena hal tersebut cukup mempengaruhi tumbuh kembang anak pada masa yang akan datang seperti yang termuat Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 64 huruf i anak wajib dihindari dari publikasi atas identitasnya agar tidak memberikan efek buruk dan traumatis pada tumbuh kembang anak.⁸⁵

Setiap keputusan atau tindakan yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dikhawatirkan memperoleh stigma negatif dari masyarakat Labelling timbul dan merusak kepercayaan diri anak bahkan mengancam masa depannya.⁸⁶ Turunan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi acuan dalam komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas*

⁸³ Anisa Cahyani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa*”, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, Edisi No. 2, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tahun 2020, hal 226.

⁸⁴ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, “*Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020, hal 1639.

⁸⁵ *Ibid.*, hal 1630

⁸⁶ *Ibid.* hal 1631

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, bentuk perlindungan juga diberikan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan pasal 65 UU SPPA, dinilai menjadi alternatif yang baik bagi identitas anak pelaku maupun korban tindak pidana karena membantu proses pemulihan terhadap identitas anak yang disebarluaskan sehingga anak kehilangan privasinya dan adanya kemungkinan bahwa anak tersebut telah berubah. Konvensi Hak Anak juga menyebutkan pada Pasal 39 bahwa:

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari : setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan reintegrasi seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri, dan martabat anak”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diutamakan dalam setiap pengambilan tindakan atau keputusan yang melibatkan seorang anak dapat menyelamatkan hak anak yang lain, seperti hak perlindungan informasi, hak masa depan dan hak tumbuh kembang anak.

E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Islam

Dalam bahasa, kata Jarimah diambil dari kata *jarama* yang kemudian mempunyai arti perbuatan dosa, salah dan kejahatan. Secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran yang mengakibatkan hukuman yang terjadi pada duniawi maupun ukhrawi.⁸⁷ Pengertian *jarimah* juga tidak berbeda dengan pengertiannya dalam tindak pidana syariat islam

⁸⁷ Danang Mizar Saputra, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Berkendaraan Yang Menyebabkan Kematian”, Universitas Raden Fatah, tahun 2016, hal 12-13.

dan hukum pidana positif. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada sudut pandang hukum positif yang berusaha untuk mengklasifikasikan antara kejahatan dan melihat pelanggaran yang termasuk kedalam pelanggaran berjenis ringan dan berat, sedangkan di dalam syariat islam *jarimah* tidak memiliki kualifikasi khusus.⁸⁸

Dalam pengertiannya ada beberapa macam jenis *jarimah*. Menurut bahasa *jarimah* adalah melakukan perbuatan atau hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan adanya hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Imam al Mawardi telah menafsirkan *jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para fuqaha' sering kali memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah* yang dapat diartikan sebagai penggunaan kata *jinayah* yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai perbuatan yang merugikan jiwa atau harta dan lain-lainnya. Akan tetapi fuqaha' memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan.⁸⁹ Jarimah telah dibedakan menjadi beberapa macam, ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits *jarimah* dibagi sesuai dengan tingkatan hukumannya, atas dasar tersebut ulama membagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

⁸⁸ Tuti Alawiyah, "Hukum Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Fiqih Jinayah (studi kasus keputusan negeri bangkinang pada tahun 2012)", Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, tahun 2014, hal 24.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*.", Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, hal 1.

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah jenis hukuman yang sifatnya tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya sudah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *Had* (hak Allah). Secara bentuk jamak kata *Hudud* berasal dari kata *Had* yang dapat memiliki pengertian pemisahan antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Contoh-contoh dari *jarimah Hudud* adalah zina, menuduh berbuat zina (*qadzaf*), meminum minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan dan pencurian.⁹⁰

2. *Jarimah Qishash*

Secara bahasa *Qishash* merupakan kata mashdar dalam struktur bahasa Arab yang berarti mengikuti dan mencari suatu kebenaran. Sedangkan secara syara' *Qishash* adalah membalas atau menghukum pelaku sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Contoh dari *jarimah qishash* adalah pembunuhan yang dilakukan secara berencana atau tidak berencana.⁹¹

3. *Jarimah Ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman yang secara tidak langsung tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. *Jarimah Ta'zir* digunakan untuk seseorang yang tidak memenuhi kriteria untuk dihukum dengan hukum secara *had* maupun *qishash*. Hukuman *ta'zir* sendiri akan ditetapkan oleh keputusan hakim yang dapat dimaknai sebagai hakim akan berhak untuk

⁹⁰ Akhidatus Sholihah, "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam", Universitas UIN Sunan Kalijaga, tahun 2022, hal 29-30.

⁹¹ *Ibid.* hal 29-30.

menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku kejadian tersebut.⁹²

Perbedaan ketiga kategori Jarimah di atas mempengaruhi kepada bentuk dan pelaksanaan jarimah itu sendiri.

a. Bentuk *jarimah* yang ditinjau dari segi hukumannya:

- 1) *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang memberikan hukuman *had* yang memiliki makna sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *jarimah* yang termasuk ke dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina, *jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan, *jarimah* minuman keras dan pencurian.⁹³
- 2) *Jarimah qishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan menggunakan metode hukuman *qishash* atau *diyat*. Hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *jarimah qishash* yang termasuk ke dalam *jarimah qishash* adalah pembunuhan secara sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan menyerupai sengaja, penganiayaan yang dilakukan baik secara sengaja dan tidak sengaja.⁹⁴
- 3) *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang jenis *jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'*. penentuan hukuman terhadap *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya terhadap *ulil amri* untuk penentuan dan penetapannya.⁹⁵

b. Ditinjau dari segi niatnya;

⁹² *Ibid.*

⁹³ Rokhmadi, "Reaktualisasi Hukum Pidana Islam", *IAIN Walisongo*, Semarang, tahun 2005 hal 22.

⁹⁴ Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam" cetakan 5, Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1993, hal 7-8

⁹⁵ *Ibid.* hal 29-30.

Ditinjau dari segi niat untuk melakukan *jarimah*, hal tersebut dapat dilihat dari dua bagian yaitu:

- 1) *Jarimah* sengaja, *jarimah* sengaja adalah pelaku melakukan tindakan pidana yang terjadi karena sudah direncanakan oleh pelaku. contoh dari *jarimah* sengaja adalah seseorang yang merencanakan untuk melakukan perampokan kedalam suatu bank dan lain sebagainya.
- 2) *Jarimah* tidak sengaja, *jarimah* tidak sengaja adalah pelaku yang tidak merencanakan perbuatan yang dilanggar dan perbuatan tersebut terjadi karena bentuk kelalaiannya. contoh dari *jarimah* tidak sengaja adalah seseorang berusaha untuk mengusir binatang dengan cara melempar benda seperti batu namun, batu tersebut mengenai orang lain.

c. Ditinjau dari segi objeknya;

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang dijatuhi *jarimah*, maka *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yakni:

- 1) *Jarimah* yang dijatuhi kepada perseorangan, yaitu suatu *jarimah* dimana hukuman tersebut dijatuhkan untuk melindungi hak individu. Contoh dari *jarimah* perseorangan adalah: penipuan dan penghinaan
- 2) *Jarimah* yang dijatuhi kepada masyarakat, yaitu suatu *jarimah* dimana hukuman tersebut dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Contoh dari *jarimah* masyarakat adalah: korupsi dan menimbun barang-barang pokok

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya;

Ditinjau dari segi cara melakukan suatu *jarimah* dapat dibagi menjadi dua

bagian yaitu:

- 1) *Jarimah* positif adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan atau melaksanakan tindakan yang sudah jelas dilarang oleh agama seperti melakukan zina, pencurian dan pengeboman
- 2) *Jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perintah secara sadar seperti tidak melaksanakan shalat dan mengerjakan puasa

e. Ditinjau dari segi tabiatnya;

Ditinjau dari segi motifnya, *jarimah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Jarimah* biasa adalah *jarimah* yang dilakukan tanpa menyangkutkan kegiatannya dengan tujuan politik seperti: tindakan mencuri ayam milik tetangga, menganiaya teman sebaya dan lainnya.
- 2) *Jarimah* politik adalah *jarimah* yang dilakukan dengan menyangkutkan unsur politik dan identitas seperti: perang saudara dan pemberontakan senjata.

Berdasarkan pada pelaksanaan *jarimah* yang ditinjau dari berbagai bentuk, ditambah dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga kasus pidana yang relevan sekarang juga cukup beragam termasuk kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam islam tentunya menjadi perhatian serius mengingat bagaimana hukum dalam islam sangat memuliakan perempuan dan anak. Misalnya terdapat unsur pemaksaan dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, sehingga anak menjadi tidak berdaya hal ini tidak dibenarkan dalam islam karena berkaitan erat dalam ajarannya bahwa seseorang yang lemah wajib dilindungi dan dimuliakan.

Kekerasan Seksual merupakan suatu kejahatan yang berdampak kepada kehormatan korbannya. Kekerasan tersebut termasuk ke dalam bentuk *jarimah ta'zir* yang mana dalam hukum islam pelaku kekerasan seksual dikategorikan dalam perbuatan zina. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan atau anak yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina tidak dapat dihukum dan pelaku pemerkosaan dengan kekerasan akan dijatuhi hukuman yang berlipat ganda yakni hukuman cambukan 100 kali yang sesuai dengan *jarimah qishash*.⁹⁶

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan dan anak yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk dan rajam. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena, kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (Q.S. An-Nuur:33)

Akan tetapi Indonesia adalah negara hukum yang memiliki undang-undang dengan makna Undang-Undang telah menjadi pedoman dalam penindaklanjutan suatu keputusan hukum yang membuat hukum islam tidak dapat menindaklanjuti hal tersebut sehingga diterapkan hukum atau *jarimah ta'zir* yang hukumannya akan ditentukan oleh hakim melalui jenis hukumannya.⁹⁷ Di dalam hukum pidana islam kategori pelecehan seksual termasuk ke dalam perbuatan tercela karena islam telah

⁹⁶ Op. Cit, Akhidatus Sholihah, hal 81.

⁹⁷ Muhammad Husain, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender", *Jurnal Lkis*, Yogyakarta, tahun 2001, hal 212-217.

mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghargai dan menghormati siapapun terlepas dari perbedaannya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang larangan zina dan segala bentuk eksploitasi seksual hingga pemaksaan seksual. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra':32)

Dalam hukum islam kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena penerapan *jarimah ta'zir* sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*. Dalam penerapannya *jarimah ta'zir* memiliki kaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan sehingga hal ini dapat memberikan kesempatan bagi hakim untuk berhak memutuskan sesuatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual.⁹⁸

Berdasarkan klasifikasi diatas kekerasan seksual dapat digambarkan menjadi dua bentuk yang pertama, perzinahan yang berupa pemaksaan, penganiayaan dan pemerkosaan (penjarahan). Yang kedua, *hirabah* yang dapat dimaknai sebagai pemaksaan dari pelaku dengan menggunakan ancaman yang membahayakan pihak korban sehingga korban tidak memiliki kemampuan untuk menolak dan pelaku memiliki kekuasaan dengan menggunakan ancaman.

Wujud dari ancaman kekerasan ini meliputi ancaman seperti; diancam untuk ditenggelamkan; diancam untuk diracun; diancam akan dibunuh dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan tersebut dapat dibuktikan dengan diadirkannya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan dilakukan

⁹⁸ Rahmat Hakim, "Hukum Pidana Islam", Pustaka Setia, Bandung, tahun 2000, hal 32.

tindakan pemeriksaan oleh psikiater, psikiater dapat menjabarkan kondisi korban sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*", Refika Aditama, Bandung, tahun 2001, hal 111.

BAB III

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI

DATA PRIBADI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

DITINJAU DARI PRINSIPKEPENTINGAN TERBAIK BAGI

ANAK

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak Sebagai Korban

Kekerasan Seksual Dalam Publikasi Identitas Oleh Pihak Lain

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengartikan data pribadi sebagai data seseorang atau individu yang dapat diartikan atau didefinisikan secara tersendiri atau dapat dikombinasikan dengan data atau informasi lain baik secara langsung atau tidak langsung melalui media secara elektronik dan non elektronik. Jenis data pribadi terbagi menjadi 2 yaitu data pribadi bersifat spesifik yang berisi informasi mengenai genetika, catatan kesehatan, data biometrik, informasi mengenai catatan kejahatan, data anak, informasi keuangan pribadi, dan data lain yang tertera pada peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Kemudian data pribadi bersifat umum yang tertera mengenai data untuk mengenali seseorang tanpa harus mengidentifikasi aspek genetik seseorang diantaranya nama lengkap, status kewarganegaraan, status perkawinan, jenis kelamin, dan agama.¹⁰¹

Kaitan erat hak privasi terhadap data pribadi diakui sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia, Samuel Warren dan Louis Brandeis dalam tulisan yang

¹⁰⁰Kominfo Corporate Author, “Bersama Lindungi Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.42 WIB.

¹⁰¹ David Christian, “UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB.

berjudul “*The Right to Privacy*” telah melahirkan sebuah konsep definisi secara sederhana bahwa hak atas privasi diartikan sebagai hak “untuk dibiarkan sendiri” (*the right to be let alone*). Samuel dan Louis menggunakan pemikiran dasar sebagai sebuah kehormatan pribadi dan nilai-nilai martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi, sehingga gagasan ini mendapatkan pengakuan terkait pentingnya perlindungan hak atas privasi sebagai alasan moralitas.¹⁰² Perlindungan data pribadi merupakan cara dalam melindungi dan memastikan bahwa seseorang yang menjadi subjek data dapat tetap mengendalikan data/informasi pribadinya yang dijamin melalui aturan yang mengikat. Dalam kata lain, subjek data dapat memutuskan apakah informasi pribadinya dapat dibagikan, diakses oleh pihak lain, diblokir, diperbarui, dan dihapus.¹⁰³

Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung pada perjanjian internasional yakni *International on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Secara langsung ICCPR menegaskan bahwa setiap pemerintah yang bergabung pada perjanjian tersebut diwajibkan untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Adanya perjanjian tersebut dapat menyelaraskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang pada Pasal 29 ayat (1) berisi tentang pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi baik secara hubungan langsung hingga tidak langsung seperti informasi data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selanjutnya secara tidak langsung pada

¹⁰² Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM. Vol. 26. 2019, hal 2-3.

¹⁰³ *Ibid.* hal 5.

Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi terkait pribadinya untuk tetap dijaga serta tidak dipublikasi oleh pihak lain tanpa persetujuan orang tersebut.¹⁰⁴

Kemudian, negara telah mewujudkan perlindungan diri pribadi bagi setiap orang adalah hak asasi sehingga lahir bab khusus mengenai hak asasi manusia atau bisa disebut (*Bill of Right*) dalam konstitusi hasil amandemen Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf A-J.¹⁰⁵ Aturan tentang perlindungan data pribadi yang menjamin atas perlindungan diri bagi setiap orang terdapat pada Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kategori “Setiap orang” dalam Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD 1945 dapat diartikan sebagai orang yang hidup, sehingga artinya anak-anak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud.¹⁰⁶ Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa keluarga, masyarakat dan negara diharuskan menjamin dan mengamankan kepentingan seorang anak ketika anak tersebut belum matang secara jasmani, rohani dan ketika anak tersebut belum bisa untuk berdiri sendiri di dalam kehidupan dirinya sendiri. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini sudah selayaknya dilakukan oleh pihak pengasuhnya yang dibawah oleh pengawasan dan

¹⁰⁴ Duta Agung Rohmansyah dkk, “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, Edisi Nomor 2, tahun 2023, hal 1100.

¹⁰⁵ *Ibid.* hal 6.

¹⁰⁶ *Ibid.* hal 125.

bimbingan dari negara.¹⁰⁷ Secara normatif, pengaturan tentang perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2)	Menjelaskan bahwa pengolahan data pribadi anak dilakukan secara khusus dan harus diperoleh dari persetujuan orang tua anak / wali anak.
		Pasal 65 Ayat (2)	Larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
2.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)	Pasal 17 Ayat (2)	<i>“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”</i>
3.	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)	Pasal 64 huruf f	Memberikan perlindungan khusus pada anak atas publikasi atas identitas anak.
		Pasal 72 Ayat (5)	Memberikan batasan kepada swasta dalam hal ini media massa agar perlindungan anak dapat dilakukan dengan tidak melakukan penyebarluasan informasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Maksud penyebarluasan informasi adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak untuk menghindari labelisasi.
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem	Pasal 19	Bahwa anak, anak korban, atau anak saksi wajib untuk dirahasiakan identitasnya khususnya dalam

¹⁰⁷ Ahmad Sofian dkk, “Perlindungan Data Privasi Anak Online dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak”, *Jurnal Media Informasi Kesejahteraan Sosial* Vol.44. No 1, 2020, hal 122.

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
	Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)		muatan berita atas kasus pidana yang melibatkan anak dalam media cetak maupun media elektronik.
		Pasal 61 Ayat (1)	Menyatakan bahwa media massa diberi Batasan dalam menampilkan identitas anak dengan hanya menampilkan inisial tanpa gambar.
5.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Pasal 26 Ayat (1)	Media massa harus memperoleh persetujuan orang yang bersangkutan dalam penggunaan informasi melalui media elektronik.
		Pasal 27 Ayat (1)	<i>“Setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”</i>
6.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Pasal 69 huruf d	Larangan dalam mengungkap data pribadi termasuk pada hak korban atas perlindungan.
7.	Peraturan Dewan Pers Nomor 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	Nomor 1	<i>“Wartawan harus merahasiakan identitas anak yang diduga, disangka dan didakwa, atas perbuatan pidana.”</i>

Sehingga berdasarkan ketentuan yang sudah tertulis diatas telah menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 65 Ayat (2) (UU PDP), Pasal 17 Ayat (2) Pasal 64 huruf f Pasal 72 Ayat (5) dalam UU PA, Pasal 19 dan Pasal

61 Ayat (1) UU SPPA, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, serta Pasal 69 huruf d UU TPKS dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Dirjen Samuel dalam Webinar Data Pribadi di Era Digital Siapa Melindungi telah berpendapat bahwa, pemerintah memiliki peran sebagai regulator yang dibarengi dengan 2 fungsi yaitu untuk melakukan perlindungan pada data pribadi dalam sebuah regulasi terhadap seluruh warganya dan menjadi sebuah lembaga pengawasan dalam menerapkan regulasi.¹⁰⁸

Dalam hal yang lebih spesifik terkait kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual yang telah terjadi, Pemerintah membentuk perlindungan khusus yang telah diatur dalam :

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4)	Berdasarkan hak untuk dilupakan “ <i>Right to be forgotten</i> ” maka diatur ayat (3) dalam Undang-Undang ini yang mewajibkan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan yang di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan mekanisme penghapusan.

¹⁰⁸Leski Rizkinaswara, “Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital”, terdapat dalam, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
		Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b)	Menjelaskan bahwa pemerintah dapat melindungi dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi dan data elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pencegahan penyebaran yang memiliki muatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Pencegahan penyebaran tersebut dilakukan melalui pemutusan akses oleh pemerintah yang berwenang.
		Pasal 43 Ayat (2) Ayat (3) dan Ayat (5) huruf g dan h	<p>(2)“Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan public, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>(3)“Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.”</p> <p>(5)Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang serta membuat suatu data/sistem elektronik yang terkait tindak</p>

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
			pidana dibidang teknologi informasi sehingga tidak dapat diakses.
2.	Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 60 huruf c	Lembaga yang dimaksud berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.
		Pasal 60 huruf n	Lembaga melakukan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang digunakan pengendali data pribadi termasuk memperoleh akses data/menunjuk pihak ketiga.
3.	Peraturan Dewan Pers Nomor 1/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	Ketentuan Nomor 9	Media massa diperbolehkan mencantumkan identitas anak yang hilang/disandera, namun dengan syarat harus menghapus apabila sudah ditemukan.
4.	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 59A huruf a	Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
5.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 18	<i>“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”</i>
		Pasal 90 huruf a	Menjelaskan bawah anak korban dan saksi berhak atas upaya

No	Bentuk Aturan	Pasal	Bunyi Pasal
			rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Berdasarkan ketentuan yang sudah tertulis di atas mengenai peraturan Perlindungan Data Pribadi telah diatur pada:

1. Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 65 Ayat (2) (UU PDP),
2. Pasal 17 Ayat (2), Pasal 64 huruf f dan Pasal 72 Ayat (5) dalam UU PA
3. Pasal 19 dan Pasal 61 Ayat (1) UU SPPA
4. Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE
5. Serta Pasal 69 huruf d UU TPKS dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Selanjutnya secara spesifik apabila telah terjadi publikasi maka bentuk perlindungannya terdapat pada :

1. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b) Pasal 43 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE
2. Pasal 60 huruf c dan n UU PDP
3. Ketentuan Nomor 9 Peraturan Dewan Pers Nomor I/II/2019 tentang Pedoman Ramah Anak
4. Pasal 59A huruf a UU PA
5. Pasal 18 dan Pasal 90 huruf a UU SPPA

Namun, terdapat kelemahan dengan adanya kontradiksi ketidaksempurnaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam Pasal 81 dan 82 bahwa anak korban kekerasan seksual dilindungi dengan ancaman sanksi yang lebih

berat pada pelakunya yakni 15 tahun penjara. Hal ini bersifat kontradiktif apabila pelakunya adalah anak-anak. Apabila pelaku dan korban sesama anak, maka jika dihadapkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi sanksi paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa dan ketentuan minimum pidana tidak berlaku untuk anak. Maka Undang-undang Perlindungan Anak yang bersifat spesifik tidak berdaya berhadapan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga UU Perlindungan Anak harus dikesampingkan apabila pelakunya adalah sesama anak. Oleh karena itu, dalam mengakkan aturan tersebut diperlukan kesepemahaman dan harmonisasi dari dinas terkait, beserta aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang ada, diiringi dengan sosialisasi melalui badan terkait agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya kerahasiaan informasi data anak.

Kemudian diperlukan mekanisme pemutusan akses dan penetapan jangka waktu tertentu dalam melakukan pemutusan akses terhadap data yang telah terpublikasi demi menghindari transmisi data yang lebih cepat dan menjamin pemulihan nama baik anak korban di masa yang akan datang.

Kasus yang dimuat oleh platform media elektronik berita Antara news yang diposting pada tanggal 7 September 2023 dengan judul "*Polisi tangkap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Jakbar*" juga menyalahi seruan dewan pers terkait kode etik jurnalistik. Dalam berita tersebut dimuat alamat anak, dan inisial anak korban.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Redemptus Elyonai Risky Syukur, "Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di

Pemberitaan tersebut dinilai mencederai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*”. Kemudian menyalahi juga terkait seruan dewan pers Nomor: 189/S-DP/VII/2013 Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila....*” dengan tujuan untuk melindungi dan tidak mempermudah orang lain dalam melacak korban. Lalu pemberitaan diatas melanggar Pasal 72 Ayat (5) UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.*” maksud atas kata penyebaran informasi perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi. Sehingga berkaitan dengan seruan dewan pers terkait pemberitaan kasus kejahatan asusila diperlukan sikap bijaksana dan berhati-hati. Diwujudkan dengan penggunaan sebutan seperti ”seorang perempuan”, ”seorang anak” atau ”korban” untuk memberikan gambaran ”identitas korban”.¹¹⁰

Seringkali kita jumpai publikasi data pribadi anak korban tanpa persetujuan

Bawah Umur di Jakbar” terdapat dalam, <https://www.antaranews.com/berita/3715065/polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur-di-jakbar/> diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.13 WIB

¹¹⁰ Dewan Pers, “Seruan Dewan Pers Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Asusila” terdapat dalam, https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/148/Seruan_Dewan_Pers_Tentang_Pemberitaan_Kasus_Kejahatan_Susila/ diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 22. 23 WIB

orang tua/wali dapat berimbas pada akibat lain seperti timbulnya *labelling* pada anak korban sehingga anak tidak bisa mendapat hak masa depan, gangguan terhadap pemulihan trauma karena jejak digital yang dengan mudah dapat dicari mengenai berita kasus korban, serta pemenuhan rehabilitasi mental korban terganggu. Maka dari itu, sudah seharusnya siaran/pemberitaan/postingan yang diunggah pada media elektronik mempertimbangkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹¹

B. Ketentuan-Ketentuan Perlindungan atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Lapisan masyarakat seperti keluarga dan lapisan pemerintahan hingga negara sekalipun harus saling mendukung adanya peraturan yang dapat menjamin dan menjunjung tinggi hak dan martabat seorang anak.¹¹² Bentuk perlindungan terhadap anak sudah seharusnya dilakukan selama ini namun, beberapa dari perlindungan tersebut belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹³ Salah satunya dalam kasus kekerasan seksual, anak belum memiliki kemampuan secara progresif seperti manusia dewasa dalam menghadapi persoalan hukum terhadap dirinya sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan bagi

¹¹¹ Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, Edisi No. 12, tahun 2019, hal 4.

¹¹² Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak”, *Lex privatum*, Edisi no.2, Vol.6, 2018, hal.53.

¹¹³ Shasa Shava Shasila, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, Universitas Brawijaya, 2023, hal. 76.

anak. Oleh karena itu, sebagai salah satu wujud komitmen negara, Indonesia memutuskan meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) secara umum konvensi ini memuat prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak.¹¹⁴ Perlindungan tersebut salah satunya mengenai kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk usaha negara dalam mengutamakan segala sesuatu yang terbaik bagi anak sehingga dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi fisik, mental hingga kehidupan sosial.¹¹⁵ Oleh karena itu, di dalam semua keputusan tindakan yang memiliki kaitannya dengan anak sudah seharusnya memiliki landasan yang sama yakni untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁶ Sehingga Kepentingan terbaik bagi anak sangat patut untuk dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹¹⁷

Bentuk dasar perlindungan hukum pidana adalah menjamin keberlangsungan masa depan anak agar fungsi sosial mereka kembali dan mencegah kemungkinan menjadi predator baru dalam suatu kasus atas trauma yang pernah dialami.¹¹⁸ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadikan sebuah pemahaman bahwa

¹¹⁴ Mashuril Anwar, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum: Studi Putusan pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Jurnal Hukum*, Edisi no.2, Vol.2, 2019, hal. 267.

¹¹⁵ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 3.

¹¹⁶ Rifki Alfian Wicaksono, *Op. Cit*

¹¹⁷ Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. hlm 1.

¹¹⁸ Saras Hanin Qamini dan Diana Lukitasari, “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok”, *Jurnal Recidive Volume 8 No. 2*, tahun 2019, hal 164.

seluruh penyelenggara yang menyangkut perlindungan anak dalam mengambil setiap keputusan maka harus mempertimbangkan masa depan anak, bukan dengan ukuran yang berpusat pada kepentingan orang dewasa namun dengan memperhatikan ukuran kepentingan yang menitikberatkan pada hak anak itu sendiri dengan tujuan untuk menghindari penghancuran masa depan seorang anak.¹¹⁹ Maka diperlukan indikator atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi ukuran dalam pemenuhan perlindungan atas data pribadi anak yang sudah terpublikasi yaitu Menurut Alim Nor Faizin¹²⁰, ukuran tersebut dapat didasarkan pada 4 hak dasar anak yang dimuat dalam Konvensi Hak Anak, yakni:

1. *The right to survival* (hak untuk kelangsungan hidup).

Anak memiliki hak untuk melestarikan hidup dimasa depan dan hak untuk memperoleh aspek hukum perlindungan anak dari segi hukum. Kemudian dalam konteks pemahaman ini kehadiran Pasal 26 Ayat (3) UU ITE mengenai Hak untuk dilupakan "*right to be forgotten*" dan Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b) Perlindungan untuk melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik melalui pemutusan akses oleh pemerintah yang berwenang, serta Pasal 60 huruf c dan n UU PDP menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dan memperoleh akses data atau menunjuk pihak ketiga. Hal ini dilakukan demi

¹¹⁹ M. Nasir Djamil. "*Anak Bukan Untuk Dihukum.*", Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2014, hal 30.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alim Nor Faizin, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dilaksanakan di Dinas Kominfo dan Statistika Ponorogo, pada tanggal 8 Januari 2024

kelangsungan masa depan anak apabila telah mengalami kasus publikasi dalam konteks korban kekerasan seksual agar tidak menimbulkan stigma dan labelling maka data yang terpublikasi perlu diputus aksesnya dan dihapus.

2. *The right to protection* (hak untuk mendapatkan perlindungan)

Anak memiliki hak dilindungi dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Maka dalam hal ini Ketentuan Nomor 9 Peraturan Dewan Pers Nomor I/II/2019 tentang Pedoman Ramah Anak terkait dengan penghapusan berita tentang identitas anak apabila sudah ditemukan, kemudian Pasal 43 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE menyebutkan bahwa penyidikan terkait ITE dilakukan dengan memperhatikan perlindungan privasi dan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil berwenang melakukan penyegelan dan penyitaan serta membuat sistem elektronik tidak dapat diakses merupakan wujud negara dalam melindungi penyebaran transmisi data yang lebih cepat demi melindungi anak dari diskriminasi dan menjaga nama baik anak pada masa yang akan datang;

3. *Development right* (hak untuk tumbuh kembang)

Anak berhak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual mental dan sosial anak. Kemudian dalam kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual maka negara hadir dalam memberikan jaminan berupa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk rehabilitasi sosial dan psikis anak

korban sesuai dengan yang termuat pada Pasal 59A UU PA. Kemudian pada Pasal 90 huruf a UU SPPA terkait hak anak korban untuk direhabilitasi secara medis dan sosial baik dalam lembaga maupun luar lembaga untuk mewujudkan peran negara dalam memberikan hak yang layak bagi perkembangan mental dan sosial anak;

4. *Participation right* (hak untuk berpartisipasi)

Hak anak untuk berpartisipasi yang meliputi pernyataan pendapat anak yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dalam konteks pemahaman ini Pasal 18 UU SPPA, terkait dengan bagaimana pemerintah mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam persidangan pidana sehingga anak tidak merasa takut untuk berpendapat.

Dari beberapa indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ketentuan terkait perlindungan secara khusus atas kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada faktanya dalam melaksanakan sebuah ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang masih memungkinkan implementasinya tidak sesuai. Tentunya secara teoritis masalah hukum hadir bukan hanya menjadi alasan untuk membuat materi hukum yang baik namun juga berkenaan dengan beberapa hal sebagai penentu bahwa hukum bergerak dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan pelaksanaan norma adalah kekurangan aparat penegak hukum terhadap pemahaman aturan dan keahlian dalam menegakkan hukum, tingkah laku masyarakat yang belum berpedoman pada budaya hukum, dan

kurangnya kepedulian dari masyarakat dalam menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian.¹²¹

Menurut Ri'aya Novia Putri¹²², ketentuan dan norma yang sudah ada memang sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dapat dikategorikan dalam beberapa point yaitu terkait dengan sudah adanya regulasi dengan tujuan untuk perlindungan terhadap nama baik anak, kemudian dengan adanya pendampingan mental anak, lalu adanya monitor keadaan anak pasca kejadian dilingkungan anak tinggal, selanjutnya terkait bagaimana peran aktif orang tua dalam menjaga keberlangsungan hidup anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan yang telah berkilat pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini, namun hingga saat ini masih belum progresif dalam penegakkan dan pelaksanaan yang kurang maksimal, bahkan pemahaman masyarakat dalam konteks pemahaman kasus ini juga masih kurang mengingat UU TPKS dan UU PDP baru diundangkan pada tahun 2022. Kerjasama antara aparat dalam setiap pelatihan pemahaman untuk menegakkan aturan baru juga harus dilaksanakan, untuk menghindari kurangnya penyerapan pemahaman dalam menindak tegas kasus ini. Selain itu, pemerintah dinilai terkendala pada tenaga penyuluh atau yang berwenang memberikan penyuluhan ke masyarakat mengenai pentingnya kerahasiaan informasi data anak.

Dalam hukum sebaiknya tidak hanya mengedepankan kepastian namun juga harus menjamin perlindungan sebagai keseimbangan yang nantinya diharapkan

¹²¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 90-91.

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Riaya Novia Putri, selaku praktisi advokat dalam beberapa kasus mengenai anak, dilaksanakan di Rumah Hukum Ponorogo, tanggal 9 Januari 2024

tidak sekedar berlaku secara adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹²³ Kemudian diperlukan pedoman pemahaman dalam tindak lanjut atas publikasi data anak korban kekerasan seksual yang dibangun antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Misalnya seperti tindak lanjut aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penghapusan konten publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2 minggu setelah datanya terpublikasi, yang memiliki tujuan supaya publik memiliki gambaran informasi yang utuh tentang seorang anak termasuk masa lalunya dengan diberikan kesempatan untuk dimaafkan dan diabaikan.¹²⁴ Alim Nor Faizin dalam wawancara pada Dinas Kominfo dan Statistik juga berpendapat, bahwa diperlukan juga lembaga pada tingkat daerah seperti LPSK yang selama ini berada di Jakarta sebagai wujud pendampingan anak korban dan pengawasannya baik saat terjadi maupun setelah terjadinya kasus publikasi hingga ke pelosok daerah tersebut demi menjaga kestabilan hak mental dan psikis anak serta jaminan pemulihan nama baiknya.¹²⁵

¹²³ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, “*Hukum Sebagai Sesuatu Sistem*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 hlm. 123.

¹²⁴ Wahyudi Djafar dkk, “*Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*” Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), Jakarta Selatan, 2018, hlm 42, e-book <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2018/09/e-book-RTBF.pdf> diakses tanggal 8 November 2023 pukul 10.28 WIB

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alim Nor Faizin, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dilaksanakan di Dinas Kominfo dan Statistika Ponorogo, pada tanggal 8 Januari 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual oleh pihak lain sudah diatur yang termuat pada:
 - a. Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a) dan Ayat (2b), Pasal 43 Ayat (2), (3) dan Ayat (5) huruf g dan h UU ITE
 - b. Pasal 60 huruf c dan n UU PDP
 - c. Ketentuan Nomor 9 Peraturan Dewan Pers Nomor I/II/2019 tentang Pedoman Ramah Anak
 - d. Pasal 59A huruf a UU PA
 - e. Pasal 18 dan Pasal 90 huruf a UU SPPA

Namun, kelemahannya yakni adanya kontradiksi ketidaksempurnaan Undang-Undang Perlindungan Anak jika dihadapkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila pelaku adalah anak juga. Kemudian karena tidak berdaya, UU Perlindungan Anak harus dikesampingkan apabila pelakunya adalah sesama anak. Oleh karena itu, dalam menegakkan aturan yang ada diperlukan kesepemahaman dan harmonisasi dari dinas terkait, beserta aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang ada demi kerahasiaan informasi data anak.

2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada terkait kasus ini dinilai telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, didasarkan pada indikator 4 hak dasar anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak

untuk berpartisipasi. Namun faktanya mungkin belum sesuai dengan ketentuan karena faktor pemahaman aparat dalam menegakkan aturan, keterbatasan teknologi, dan pemahaman Masyarakat terkait pentingnya kerahasiaan identitas anak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk mengatasi masalah yang timbul adalah :

1. Diperlukan harmonisasi dan pemahaman dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk mencegah atau menindak publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual, diperlukan juga penguatan sumber daya manusia pada masyarakat terkait aturan yang baru hingga ke pelosok. Kemudian perlu dibentuk mekanisme pemutusan akses dan penetapan jangka waktu tertentu atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual demi menghindari transmisi data yang lebih cepat dan menjamin pemulihan nama baik anak.
2. Perlu tindak lanjut aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penghapusan konten publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2 minggu setelah datanya terpublikasi, dan dibentuk LPSK dalam tingkat daerah demi menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak pasca kejadian. Sebagai wujud negara hadir secara eksplisit untuk memberikan perlindungan yang secara penuh berpihak pada anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”*, Refika Aditama, Bandung, tahun 2001.
- Abu Hurairah M.si, *“Kekerasan Terhadap Anak”*, Cetakan I edisi III, Bandung, *Nuansa Cendekia*, tahun 2012.
- Adam Chazaqi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Hanafi, *“Asas-asas Hukum Pidana Islam”* cetakan 5, Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana Islam.”*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005.
- Diena Haryana Nanik Suwaryani dan Aria Ahmad M., *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Cetakan Pertama, Kemendikbud, Jakarta, 2018.
- Djoko Praksono, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Surabaya, 1988.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *“Hukum Sebagai Sesuatu Sistem”*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Kediri, 2010.
- Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- M. Nasir Djamil. *“Anak Bukan Untuk Dihukum.”*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ke 4, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Rahmat Hakim, “*Hukum Pidana Islam*”, Pustaka Setia, Bandung, tahun 2000.

Ruslan, Rosady, “*Manajemen Public Relations & Media. Komunikasi*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Supardi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, tahun 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT. Rajawali, Jakarta, 1997.

Jurnal

Ahmad Jamaludin, “Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *JCIC : Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Edisi No.2, Vol. 3, 2021.

Ahmad Sofian dkk, “Perlindungan Data Privasi Anak Online dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak”, *Jurnal Media Informasi Kesejahteraan Sosial* Vol.44. No. 1, 2020.

Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

Altar Adi Unas, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana”, *Lex Crimen*, Edisi No.4, Vol. 11, 2022.

Anisa Cahyani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa*”, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, Edisi No. 2, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tahun 2020.

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol. 2 No. 1, 2015.

Bismo Jiwo Agung, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Internasional”, *Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2019.

- Cut Rezki Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Pembuatan Dokumen Visum Et Repertum Pada Tahap Anamnesis”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Darmini Roza, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”, Edisi No.1, Vol.47, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2018.
- Duta Agung Rohmansyah dkk, “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, Edisi Nomor 2, tahun 2023.
- Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-45*, Volume 1, 2015.
- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*, Edisi No.1, Vol. 01, 2015.
- Kumala Tesalonika Bahter, “Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional terhadap Atas Hak-Hak Anak”, *Lex et Societatis*, Edisi No.2, Vol.8, 2020.
- Lukman Hakim Nainggolan. “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Equality*, Edisi No. 1, Vol. 13, tahun 2008.
- Mashuril Anwar, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum: Studi Putusan pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Jurnal Hukum*, Edisi no.2, Vol.2, 2019.
- Muhammad Husain, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender”, *Jurnal Lkis*, Yogyakarta, tahun 2001.
- Muhammad Rafifanafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 51, No 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2021.
- Muhammad Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Modus di Media Sosial (Dunia Maya)”, Seminar Nasional Konsorsium Universitas 17 Agustus, 2022.
- Murtadho Achmad, “*Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 3, Tahun 2020.
- Muzakir, “*Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, Kementerian Hukum dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak

- Pidana di Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, Edisi No. 12, tahun 2019.
- Ni Putu Ari Setyaningsih dkk, “*Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital*”, *Jurnal Yustitia*, Vol 17, Nomor 1, Universitas Ngurah Rai, 2023.
- Pendapat Waren dan Brandheis penulis kutip dalam Shinta Dewi, “Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional”, Bandung, 2009.
- Raymond Wacks, “Personal Information, Privacy and the Law”, *Clarendon Press*, Oxford, 1989.
- Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Ganesha Law Review*, Edisi No.2, Vol. 2015.
- Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak”, *Lex privatum*, Edisi no.2, Vol.6, 2018.
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 2, Vol 11, diterbitkan oleh Universitas Samudra Aceh, 2016.
- Saras Hanin Qamini dan Diana Lukitasari, “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok”, *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2, tahun 2019.
- Sekaring Ayumeida Kusnandi dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume XVI Nomor 2, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Oktober 2021.
- Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Silvia Padma Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”, *Biyana*, Edisi No.2, Vol.1, 2019.
- Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM. Vol. 26. 2019.

Skripsi

- Akhidatus Sholihah, “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas UIN Sunan Kalijaga, tahun 2022.

Bintari Kertaningrum, “Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Konteks Adopsi Melalui Balai Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo” Universitas Kristen Satya Wacana, 2013.

Danang Mizar Saputra, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Berkendaraan Yang Menyebabkan Kematian”, Universitas Raden Fatah, tahun 2016.

Istriani dan Laila Marotus, “*Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Putri Azzahra, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung*” Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Rifki Alfian Wicaksono, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Rizal Rivaldy Trinanda, “*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang...*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

Rokhmadi, “Reaktualisasi Hukum Pidana Islam”, *IAIN Walisongo*, Semarang, tahun 2005.

Shasa Shava Shasila, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, Universitas Brawijaya, 2023.

Tuti Alawiyah, “Hukum Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Fiqih Jinayah (studi kasus keputusan negeri bangkinang pada tahun 2012)”, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, tahun 2014.

Tesis

Rosalinda Elsina Latumahina, “*Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*” Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Data Elektronik

Administrator Dewan Pers, “Seruan Dewan Pers Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Asusila” terdapat dalam,

[https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/148/Seruan Dewan Pers Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila/](https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/148/Seruan_Dewan_Pers_Tentang_Pemberitaan_Kasus_Kejahatan_Susila/) diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 22. 23 WIB.

Ahmad Zainul Anam, “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” terdapat dalam <https://bit.ly/3PHEGOR> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 15.41 WIB.

Ardalena Romantika, “Empot-empotan UU Perlindungan Data Pribadi”, terdapat dalam <https://kumparan.com/ardalena-romantika/empot-empotan-uu-perlindungan-data-pribadi-> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

Data Indonesia id, 2023, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.15 WIB.

Data Kekerasan Seksual diambil dari Simfoni PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses 26 maret 2023 pukul 13.10 WIB.

David Christian, “UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB.

Davit Setyawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, terdapat dalam, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses pada tanggal 18 april 2023 pukul 09.30 WIB.

Faiz Marzuki, “Apa Itu Konvensi Hak Anak?” terdapat dalam <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB.

Hartaty Varadifa, 5 Faktor yang bisa membuat seseorang tega lakukan kekerasan seksual pada anak, terdapat dalam, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5899262/5-faktor-yang-bisa-membuat-seseorang-tega-lakukan-kekerasan-seksual-pada-anak> diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 11.00 WIB.

Jelisy W. G. Pirsouw, “Tahukah Kamu 4 Hak Dasar Anak?”, terdapat dalam <https://forumanak.id/artikelView/09o4pxlz8p> diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 16.02 WIB.

Keisha Ardelina, Kekerasan Seksual Kenali dan penanganannya, terdapat dalam, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada tanggal 1 maret 2023 pukul

14.15 WIB.

Kominfo Corporate Author, “Bersama Lindungi Data Pribadi” terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.42 WIB.

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses pada 5 September 2023 pukul 19.42 WIB.

Kompas Corporate Author, Melindungi Data Pribadi Anak, terdapat dalam, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/18/melindungi-data-pribadi-anak> Diakses tanggal 19 April 2023 pukul 09.10 WIB.

Kutipan tweet @KelantunLipas terdapat dalam, <https://twitter.com/KelantunLipas/status/1628703670874542080?t=zFiarB3A95m8moABIMY6jg&s=08> diakses pada 24 Februari 2023 pukul 10.33 WIB.

Leski Rizkinaswara, “Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital”, terdapat dalam, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB.

Merdeka Corporate Author, Mewujudkan upaya PPKSP dengan pelibat semua, terdapat dalam <https://www.merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 13 juni 2023 pukul 12.10 WIB.

M. Sholahuddin, Pelajar SMP Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Pada Bocah SD, terdapat dalam, <https://www.jawapos.com/surabaya/29/12/2022/pelajar-smp-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-pada-bocah-sd/> diakses pada tanggal 4 maret 2023 pukul 13.31 WIB.

Muhammad Syaifulloh, Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual, terdapat dalam, <https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual> diakses tanggal 17 april 2023 pukul 18.12 WIB.

Redemptus Elyonai Risky Syukur, “Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Jakbar” terdapat dalam, <https://www.antaraneews.com/berita/3715065/polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur-di-jakbar/> diakses tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.13 WIB.

Rizky Suryarandika, KPAI Terima Hampir 5000 Aduan Sepanjang 2022 Paling Banyak Terkait Kejahatan Seksual, terdapat dalam, <https://news.republika.co.id/berita/rovu92409/kpai-terima-hampir-5000-aduan-sepanjang-2022-paling-banyak-terkait-kejahatan-seksual> diakses

tanggal 1 maret 2023 pukul 13.00 WIB.

The Dream House Corporate Author, “Empat Dasar Hak Anak” terdapat dalam <https://thedreamhouse.org/id/2022/03/07/empat-hak-dasar-anak/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.53 WIB.

UNICEF author, “Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak” terdapat dalam, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses tanggal 2 Oktober tahun 2023 pukul 15.50 WIB.

Unicef Corporate Author, “Four Principles of The Convention on the Right of the Child.” terdapat dalam <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 15.51 WIB.

Yudha Pencawan, S.H., Cara membedakan Delik Formil dan Delik Materil”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-1t569f12361488b/> diakses tanggal 29 September 2023 pukul 11.31 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Alim Nor Faizin, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dilaksanakan di Dinas Kominfo dan Statistika Ponorogo, pada tanggal 8 Januari 2024

Wawancara dengan Ibu Riaya Novia Putri, Praktisi Advokat, dilaksanakan di Rumah Hukum Ponorogo, tanggal 9 Januari 2024



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 20/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SEPTYA HASNA RAHMASARI
No Mahasiswa : 19410245
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

by septya hasna rahmasari 19410245

Submission date: 12-Jan-2024 08:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269688164

File name: Seksual_Ditinjau_Dari_Prinsip_Kepentingan_Terbaik_Bagi_Anak.pdf (1,007K)

Word count: 23406

Character count: 149797

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUBLIKASI DATA PRIBADI
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SEPTYA HASNA RAHMASARI

No. Mahasiswa :

19410245

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA (PSHPS)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	www.jogloabang.com Internet Source	2%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, Badrus Sholih. "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1%

repository.uinsaizu.ac.id

7	Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	www.ojs.unr.ac.id Internet Source	1%
10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
13	Bani David Soaloon Pakpahan, Parameshwara Parameshwara, Kartina Pakpahan, Margaretha Citra Novriyanti Saota et al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan di dalam Sistem Elektronik pada Rekening Virtual", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1%
14	id.123dok.com Internet Source	1%
15	Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	1%

PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE
RECHTSSTAAT, 2020

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On